

**PANDANGAN KEPALA KUA DAN TOKOH MASYARAKAT
DI KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG PERSETUJUAN
ISTERI SEBAGAI SALAH SATU SYARAT BERPOLIGAMI
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh:
AHSIN ALHILAL
NIM. 1917302111**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN
ZUHRI PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Ahsin Alhilal
NIM : 1917302111
Jenjang : S-1
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Pandangan Kepala KUA dan Tokoh Masyarakat di Kabupaten Purbalingga tentang Persetujuan Isteri sebagai Salah Satu Syarat Berpoligami Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 1 Agustus 2023

Saya yang menyatakan,




Ahsin Alhilal
NIM. 1917302111

PENGESAHAN


Skripsi berjudul:

**PANDANGAN KEPALA KUA DAN TOKOH MASYARAKAT DI
KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG PERSETUJUAN ISTERI
SEBAGAI SALAH SATU SYARAT BERPOLIGAMI MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974**

Yang disusun oleh Ahsin Alhilal (NIM. 1917302111) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Disetujui oleh:

Ketua Sidang/ Penguji I



Agus Sunarvo, M.S.I.
NIP. 197904282009011006

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Risma Hikmawati, M.ud.
NIP. 198907172020122017

Pembimbing/ Penguji III



Moh. Toha Umar, Lc., M.A.
NIDN. 2004067002

Purwokerto, ..26/10/2023

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Supani, S. Ag., M. A.
NIP. 19700705200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqasyah Sdr.i Ahsin Alhilal
Lampiran : 1 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H
Saifuddin Zuhri Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, aralan, dan koreksi, melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : Ahsin Alhilal
NIM : 1917302111
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : Pandangan Kepala KUA dan Tokoh Masyarakat

**di Kabupaten Purbalingga tentang Persetujuan Isteri
sebagai Salah Satu Syarat Berpoligami Menurut
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974**

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk di munaqasyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya ucapkan terimakasih.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Purwokerto, 3 Agustus 2023
Pembimbing,


Moh. Toha Umar, Lc., M.A.,
NIDN. 2004067002

“Pandangan Kepala KUA dan Tokoh Masyarakat di Kabupaten Purbalingga tentang Persetujuan Isteri sebagai Salah Satu Syarat Berpoligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”

ABSTRAK
Ahsin Alhilal
NIM. 1917302111

Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Poligami dimaknai dengan memiliki isteri lebih dari satu, dengan maksimal empat orang isteri dalam satu waktu yang bersamaan. Dalam praktiknya, sebelum dapat melangsungkan poligami, suami harus memenuhi seluruh persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku. Adapun salah satu syaratnya yaitu adanya persetujuan isteri/isteri-isteri. Tanpa adanya izin dari isteri, maka keinginan untuk poligami tidak dapat terealisasikan. Hal ini dikarenakan izin tersebut merupakan satu landasan yang sangat penting. Apabila isteri tidak mengizinkan, maka pengadilan agama dan kantor urusan agama pasti menolak permohonan poligami tersebut.

Lantas bagaimana pandangan kepala KUA dan tokoh masyarakat di Kabupaten Purbalingga tentang persetujuan isteri sebagai salah satu syarat berpoligami menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan kepala KUA dan tokoh masyarakat di Kabupaten Purbalingga tentang persetujuan isteri sebagai salah satu syarat berpoligami menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif yang disajikan dalam bentuk deskriptif mengenai dengan hasil analisis peneliti terkait masalah yang diteliti yang didapat dari hasil wawancara dengan narasumber dalam penelitian ini. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu hasil penelitian lapangan yang dilakukan secara langsung kepada para kepala KUA dan tokoh masyarakat di Kabupaten Purbalingga. Sedangkan data sekunder dari penelitian ini berasal dari buku, artikel, karya ilmiah, maupun jurnal penelitian. Adapun teknik pengumpulan data ialah menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan kepada para kepala KUA dan tokoh masyarakat di Kabupaten Purbalingga, menunjukkan bahwa persetujuan isteri merupakan satu syarat yang sangat penting dan diperlukan oleh suami agar dapat melakukan poligami. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka pengadilan dan KUA tidak dapat menyetujui permohonan poligami yang diajukan oleh suami.

Kata kunci: Pandangan, Persetujuan, Poligami

MOTTO

Lakukanlah segala hal baik yang Anda mampu dengan penuh kasih dan ketulusan,
bukan hanya karena keinginan semata.



PERSEMBAHAN



Dengan penuh rasa syukur dan bahagia, penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku, Bapak Kambari dan Ibu Martati
2. Kakakku, Mba Asri Murtiati Solekhah dan suaminya (Mas Itmamul Itmam)
3. Keponakan tersayangku, Arshaka Anzil Hawwari
4. UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
5. Perpustakaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
6. Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto



KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil'alamiin penulis panjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang dinantikan syafa'atnya di hari akhir kelak.

Dengan penuh rasa syukur skripsi yang berjudul “PANDANGAN KEPALA KUA DAN TOKOH MASYARAKAT DI KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG PERSETUJUAN ISTERI SEBAGAI SALAH SATU SYARAT BERPOLIGAMI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974” dapat terselesaikan dengan lancar. Namun, semua ini tidak terlepas dari dukungan, motivasi serta arahan dari para pihak, untuk itu selayaknya penulis ucapkan terima kasih yang begitu dalam kepada:

1. Dr. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah UIN Prof K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Haryanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

5. Moh. Toha Umar, Lc., M.A., selaku dosen pembimbing saya yang telah membimbing dan mendampingi proses penelitian saya
6. M. Fuad Zain, M.Sy., selaku Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
7. Ahmad Zayyadi, M.H.I., M.A., selaku Sekretaris Jurusan Program Ilmu-Ilmu Syariah, Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Segenap Dosen dan Staff Karyawan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Orang tua penulis yang selalu mensupport dan memberikan doa tulusnya, kakakku, kakak iparku, keponakanku, serta keluarga besarku, om dan tante, sepupu-sepupuku yang sangat saya sayangi, yang selalu memberikan support penuh selama saya menjalani masa kuliah.
11. Segenap pihak yang terlibat dalam skripsi saya terutama para kepala KUA dan tokoh masyarakat di Kabupaten Purbalingga yang sudah bersedia untuk menjadi narasumber saya dan telah mengizinkan saya melakukan penelitian ini.
12. Teman-teman Program Studi HKI angkatan 2019, terkhusus HKI-C yang selalu memberikan support dalam masa perkuliahan, keluarga besar Pagar Nusa Sendang Kamulyan, PAC Kertanegara, dan YSN, S.H. yang telah memberikan dukungan dan mewarnai kehidupan saya.


13. Dan semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Tiada hal lain yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terimakasih melainkan hanya doa, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal shaleh yang diridhai Allah SWT, dan mendapat balasan yang berlipat ganda di akhirat kelak. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun sangatlah diharapkan. Teruntuk itu mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Aamiin.

Purwokerto, 1 Agustus 2023
Penulis,

Ahsin Alhilal
NIM. 1917302111



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Zal	Z	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

رڤم	Ditulis	<i>Rabbikum</i>
وكل	Ditulis	<i>Wakullu</i>

C. Ta' Marbutah di akhir kata bila dimatikan tulis *h*

مصلحة	Ditulis	<i>maṣlahah</i>
حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

1. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

2. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harkat, *fathah* atau kasrah atau *dammah* ditulis dengan *t*.

الفلسفة الاولى	Ditulis	<i>al-falsafat al-ūlā</i>
----------------	---------	---------------------------

D. Vocal Pendek

_____ َ _____	fathah	Ditulis	A
_____ ِ _____	Kasrah	Ditulis	I
_____ ُ _____	d'ammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Faḥah + alif	Ditulis	Ā
	قال	Ditulis	<i>Qāla</i>
2.	Faḥah + ya' mati	Ditulis	Ā
	تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	Ḍ'ammah + wawu mati	Ditulis	Ū
	يهود	Ditulis	<i>Yahūdi</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Faḥah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَعْنُ شُكْرَتِكُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis sesuai dengan bunyi (*al*).

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

من ذالذي	Ditulis	<i>man zalla zī</i>
اجر كريم	Ditulis	<i>ajrun karīm</i>



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xi
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR SINGKATAN.....	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
E. Kajian Pustaka	8
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II KERANGKA TEORI	15
A. Perkawinan	15
1. Pengertian Perkawinan	15
2. Dasar Hukum Perkawinan	16
3. Rukun dan Syarat Perkawinan	17
4. Hikmah dan Tujuan Perkawinan	21

B. Poligami	23
1. Pengertian Poligami	23
2. Dasar Hukum Poligami	25
3. Syarat-syarat Poligami	26
4. Faktor-faktor Poligami	30
5. Keutamaan dan Tujuan Poligami	31
6. Analisis Pengaturan Poligami di Indonesia	35
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian	37
B. Pendekatan Penelitian	38
C. Subjek dan Objek Penelitian	38
D. Sumber Data	39
E. Teknik Pengumpulan Data	41
F. Teknik Analisis Data	43
BAB IV PANDANGAN KEPALA KUA DAN TOKOH MASYARAKAT DI KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG PERSETUJUAN ISTERI SEBAGAI SALAH SATU SYARAT BERPOLIGAMI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974.....	46
A. Persetujuan Isteri Menurut Fikih	46
B. Persetujuan Isteri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	47
C. Persetujuan Isteri Menurut Pandangan Kepala KUA di Kabupaten Purbalingga	49
D. Persetujuan Isteri Menurut Pandangan Tokoh Masyarakat di Kabupaten Purbalingga	56
E. Analisis Persetujuan Isteri Menurut Pandangan Kepala KUA dan Tokoh Masyarakat di Kabupaten Purbalingga	

tentang Persetujuan Isteri sebagai Salah Satu Syarat Berpoligami Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974	65
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Kajian Pustaka
Tabel 2	Profil Narasumber
Tabel 3	Analisis Pandangan Para Kepala KUA dan Tokoh Masyarakat di Kabupaten Purbalingga tentang Persetujuan Isteri sebagai Salah Satu Syarat Berpoligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974



DAFTAR SINGKATAN



Dkk	: Dan kawan-kawan
HKI	: Hukum Keluarga Islam
Hlm	: Halaman
HR.	: Hadis Riwayat
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
No	: Nomor
S.H.	: Sarjana Hukum
SAW	: <i>Sallalāhu ‘alaihiwasallama</i>
SWT	: <i>Subhānahuwata ‘ālā</i>
QS	: al-Qur’an Surat
UU	: Undang-Undang
UUP	: Undang-Undang Perkawinan
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
KUA	: Kantor Urusan Agama
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Alat Pengumpulan Data Penelitian
- Lampiran 2 Foto Pelaksanaan Wawancara Penelitian
- Lampiran 3 Pernyataan Kesediaan Menjadi Responden



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan diartikan sebagai menyatukan dua insan menjadi satu, yang selanjutnya dapat disebut sebagai pasangan, suami isteri, atau belahan jiwa dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Dalam ajaran Islam, perkawinan biasa disebut pernikahan. Perkawinan berarti melaksanakan suatu perjanjian untuk saling mengikatkan diri antara seorang pria dan seorang wanita, yang dilakukan tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun agar tercipta kehidupan yang damai dan saling mencintai sesuai dengan ajaran Islam.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita (suami isteri) bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan. Menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawadah, wa rahmah* merupakan tujuan dari pernikahan. Padahal dalam UU Perkawinan untuk mewujudkan perkawinan yang langgeng dan bahagia sesuai dengan ketuhanan, tujuan tersebut sama dengan yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam hukum adat tujuan ini dapat berbeda-beda tergantung lingkungan adat masyarakatnya, biasanya tergantung agama yang dianut, jika dilakukan menurut agama maka dianggap sah.

Menurut K. Wantjik Saleh, perkawinan bukan sekedar ikatan lahir atau batin, melainkan keduanya. Ikatan lahiriah hanya mengungkapkan hal-hal formal, sedangkan ikatan batiniah hanya mengungkapkan hal-hal non-formal. Kedua hal tersebut merupakan landasan yang digunakan untuk membentuk sebuah keluarga. Wirjono P. mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu aturan yang digunakan untuk mengatur perkawinan yang menyebabkan timbulnya makna perkawinan itu sendiri.¹

Ada banyak jenis pernikahan, salah satunya adalah pernikahan poligami. Praktek poligami sudah ada jauh sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. Seperti kutipan Baiddan dalam tafsir *bi al-ra'yi* yang mengatakan bahwa poligami sudah ada di antara bangsa-bangsa yang hidup pada zaman dahulu. Di Yunani, Cina, India, Babilonia, Asyur, Mesir, dan lain-lain. Pada masa Islam, poligami di tata ulang untuk memberikan landasan yang kuat serta membatasi keburukan yang ada dalam masyarakat poligami. Tujuannya untuk menjaga hak-hak perempuan dan mencapai tujuan poligami itu sendiri.²

Poligami adalah perbuatan seorang laki-laki yang memiliki dua sampai empat istri yang menjadi tanggung jawabnya. Poligami memiliki berbagai arti menurut bahasa. Jika diambil dari bahasa Yunani yaitu *poly* yang berarti banyak dan *gami* yang berarti perkawinan. Sedangkan dalam bahasa Inggris, poligami berarti memiliki lebih dari satu isteri. Poligami

¹ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: UMM Press, 2020), hlm. 1-2.

² Hariyanti, Konsep Poligami dalam Hukum Islam, *Risalah HUKUM* Vol. 4, No. 2, 2008, hlm. 106-107.

dalam bahasa Arab adalah *taddud az-zaujāt* yang artinya menambah isteri. Jadi perkawinan poligami adalah perkawinan yang banyak. Intinya punya isteri lebih dari satu. Oleh karena itu, poligami dapat diartikan sebagai menikahi beberapa isteri dalam waktu yang bersamaan, dimana isteri-isteri yang lain tidak diceraikan dengan jumlah maksimal empat orang isteri.

Poligami juga diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: untuk dapat mengajukan permohonan ke pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) UU tersebut harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. ada persetujuan dari isteri/isteri-isteri; b. ada kepastian bahwa suami mampu menjamin kebutuhan hidup istri dan anak-anaknya; c. ada jaminan bahwa suami akan memperlakukan isteri dan anak-anaknya dengan adil. Selain ketentuan tersebut, Kompilasi Hukum Islam juga mengatur poligami dalam Pasal 55, yaitu: (1) beristeri lebih dari satu sekaligus dibatasi hanya empat isteri; (2) syarat utama beristeri lebih dari satu, suami harus dapat memperlakukan isteri dan anaknya secara adil.³

Dalam Islam, poligami merupakan cara agar laki-laki tidak terjerumus pada perbuatan yang menyimpang seperti zina. Selain itu, poligami merupakan cara untuk menjaga kehormatan perempuan dan laki-laki. Poligami juga bisa dijadikan sebagai cara memperbanyak keturunan atau solusi bagi pasangan suami istri yang sebelumnya sulit memiliki

³ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: GAMA MEDIA, 2017), hlm. 175-179.

keturunan. Oleh karena itu, poligami dapat memberikan kesempatan kepada laki-laki untuk memiliki anak, mencegah laki-laki untuk berbuat zina, dan memberikan kesempatan kepada perempuan terlantar untuk mendapatkan suami yang mampu mengangkat derajatnya. Ketika hendak melakukan poligami, suami harus memenuhi semua syarat poligami, salah satunya adalah persetujuan isteri/isteri-isteri. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir adanya permintaan pembatalan pernikahan oleh istri sebelumnya yang tidak menerima di madu oleh suaminya dan agar pernikahan sebelumnya dapat dipertahankan.⁴

Hal ini dikarenakan Undang-undang Perkawinan di Indonesia menganut asas monogami, yaitu memiliki seorang istri. Asas ini dianggap mampu melindungi kepentingan kaum perempuan dari keinginan dan kesewenang-wenangan suami untuk menikah lagi. Sehingga dalam proses penyusunan UU ini, kaum perempuan sangat antusias untuk dicantumkan asas monogami. Namun, hal ini juga mendapat tentangan dari pihak yang beranggapan bahwa dalam hal-hal darurat tetap harus dimungkinkan untuk berpoligami. Sehingga ditetapkan asas monogami dan diperbolehkan berpoligami apabila dalam keadaan darurat dan memaksa untuk memadukan dua pandangan yang ada dalam masyarakat. Walaupun demikian, apabila seorang suami berkehendak untuk memiliki

⁴ Andi Saputra, Suami Nikah Lagi Tanpa Izin, Bisakah Saya Batalkan?, 2021, <https://news.detik.com/berita/d-5816248/suami-nikah-lagi-tanpa-izin-bisakah-saya-batalkan/2>, diakses pada tanggal 11 Oktober 2022 pukul 11.54 WIB.

isteri lebih dari satu, maka harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh undang-undang.⁵

Permasalahan mengenai poligami merupakan pembahasan yang menarik karena tidak dapat dipandang sebelah mata. Kebolehan yang bersyarat tersebut dapat bernilai berat bagi suami yang hanya memiliki tujuan untuk memuaskan hawa nafsu saja. Terlebih lagi, undang-undang perkawinan yang pada dasarnya menganut asas monogami, menyebabkan keinginan untuk berpoligami perlu dipikirkan dan disiapkan dengan matang segala aspeknya agar nantinya dapat memperoleh izin dari pengadilan. Hal ini dikarenakan praktik poligami yang sesuai dengan aturan syariat dan negara dapat memberikan keharmonisan bagi kedua belah pihak tanpa ada yang tercederai haknya dan dapat mencapai tujuan dari poligami itu sendiri.

Berangkat dari beberapa penjelasan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji pandangan para kepala KUA dan tokoh masyarakat di Kabupaten Purbalingga mengenai salah satu syarat poligami tersebut dengan judul **“Pandangan Kepala KUA dan Tokoh Masyarakat di Kabupaten Purbalingga tentang Persetujuan Isteri Sebagai Salah Satu Syarat Berpoligami Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974”**.

⁵ Rochayah Machali, dkk, *Wacana Poligami di Indonesia* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2005), hlm. 22-23.

A. Definisi Operasional

Bagian ini menjelaskan beberapa definisi yang berkaitan dengan masalah yang diangkat yaitu:

1. Pandangan

Pandangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sesuatu atau seseorang yang dipandang (dihormati, disegani, dan sebagainya). Menurut peneliti, pandangan adalah pendapat seseorang tentang suatu objek. Dalam hal ini berkaitan dengan masalah yang sedang dibahas yaitu pandangan kepala KUA dan tokoh masyarakat di Kabupaten Purbalingga tentang persetujuan isteri sebagai syarat berpoligami menurut UU Nomor 1 tahun 1974.

2. Persetujuan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata persetujuan adalah pernyataan persetujuan. Arti lainnya dari persetujuan adalah membenaran. Persetujuan menurut pandangan peneliti merupakan ungkapan setuju atau sependapat dengan kehendak seseorang terhadap dirinya. Persetujuan isteri merupakan ekspresi menyetujui keinginan yang diajukan oleh suami kepadanya.

3. Poligami

Secara etimologi poligami terdiri dari dua kata, yaitu apolus (banyak) dan gamos (pasangan). Secara terminologi, poligami adalah kondisi suami memiliki dua atau lebih.⁶ Menurut peneliti, poligami

⁶ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, 47.

merupakan suatu keadaan dimana suami memiliki isteri lebih dari satu, bisa dua, tiga atau bahkan empat.

4. Tokoh Masyarakat

Tokoh masyarakat adalah orang-orang yang memiliki pengaruh di masyarakat, baik yang bersifat formal maupun non-formal.⁷ Tokoh masyarakat menurut pandangan peneliti yaitu seseorang yang telah masyhur di lingkungannya sehingga memiliki pengaruh, posisi, dan di segani oleh masyarakat sekitar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan diatas, maka dapat dirumuskan suatu rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana pandangan kepala KUA dan tokoh masyarakat di Kabupaten Purbalingga tentang persetujuan isteri sebagai salah satu syarat berpoligami menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah disusun di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan kepala KUA dan tokoh masyarakat di Kabupaten Purbalingga tentang persetujuan isteri sebagai salah satu syarat berpoligami menurut UU No. 1 tahun 1974.

⁷ Edi Kusnadi dan Dadan Iskandar, Peranan Tokoh Masyarakat dalam Membangun Partisipasi Kewargaan Pemuda Karang Taruna, *Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III* p-ISSN 2598-5973, e-ISSN 2599-008X, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, 2017, hlm. 358.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan sumbangsih sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis manfaat penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan, wawasan dan keilmuan terhadap pengembangan pemikiran peneliti dalam melakukan penelitian mengenai pandangan kepala KUA dan tokoh masyarakat di Kabupaten Purbalingga tentang persetujuan isteri sebagai salah satu syarat berpoligami menurut UU No. 1 tahun 1974.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman, pengetahuan, dan wawasan keilmuan bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Lalu bagi kalangan akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi literatur, sehingga dapat menambah ilmu pengetahuan bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa Fakultas Syariah dan sekaligus dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi para mahasiswa yang melakukan penelitian lebih lanjut.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka penelitian ini berupa hasil penelitian terdahulu yang akan dijadikan referensi atau pembanding terhadap penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Peneliti mengambil beberapa sumber sebagai referensi untuk pembanding dalam penelitian ini:

Pertama, Skripsi karya Aferiadi Amidiarta yang berjudul *Maqashid* Syariah Syarat Poligami Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Fiqih Perkawinan. Adapun penelitian ini dilakukan pada tahun 2019. Sebagai kesimpulan dari hasil penelitian Aferiadi tersebut ialah *maqashid* syariah dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 mencakup tiga substansi yaitu, pertama, tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga 9indaka berdasar Ketuhanan yang Maha Esa dan perlu pencatatan *maqashid*nya. Kedua, berfungsi sebagai penegasan legalitas akad perkawinan secara hukum kenegaraan. Ketiga, keadilannya untuk seluruh umat, khususnya muslim. Sedangkan poligami dalam hukum Islam adalah suatu bentuk perkawinan yang didalamnya terdapat niat yang mulia untuk beribadah kepada Allah melalui bahtera rumah tangga yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku.⁸ Adapun persamaan dari skripsi karya Aferiadi Amidiarta dengan penelitian ini ialah sama-sama membahas terkait syarat poligami. Sedangkan perbedaannya ialah, dalam penelitian ini menitikberatkan pada salah satu syarat, yaitu persetujuan isteri atau isteri-isteri dengan berdasar pada hukum positif. Sedangkan dalam penelitian karya Aferiadi membahas terkait *maqashid* syariah dari syarat poligami menurut hukum positif dan hukum Islam.

Kedua, skripsi karya Nurul Alifiah Isnani yang merupakan mahasiswa fakultas syari'ah dan hukum UIN Alauddin Makassar pada

⁸Aferiadi Amidiarta, *Maqashid Syariah Syarat Poligami Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Fiqih Perkawinan*, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019.

tahun 2014 yang berjudul Analisis terhadap Persetujuan Istri dalam Pemberian Izin Poligami (Studi Kasus Pengadilan Agama Makassar). Berdasarkan penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan pemberian izin poligami dengan memperhatikan persetujuan isteri menjadi syarat yang sangat penting karena digunakan sebagai pertimbangan hakim dalam pemberian izin. Persetujuan ini dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis. Apabila dilakukan secara lisan maka harus diucapkan didepan pengadilan. Begitu juga dengan izin tertulis dari isteri harus tetap dipertegas dalam sidang pengadilan.⁹ Persamaan dari kedua penelitian ini yaitu, membahas terkait persetujuan isteri sebagai salah satu syarat poligami. Sedangkan perbedaannya ialah dalam penelitian ini berdasarkan pada hukum positif dan sosiologis masyarakatnya, sedangkan penelitian Nurul Alifiah Isnani menggunakan hukum positif yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Ketiga, tesis Muhammad Amien Rais dengan judul Syarat Poligami dalam Hukum Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Menurut Pandangan Ulama di Desa Curup Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu pada tahun 2012. Dari penelitian ini dapat ditulis bahwa sebagian ulama pada umumnya setuju dengan peraturan yang dibuat oleh negara. Regulasi apa yang dibuat untuk mengatur dan melindungi hak-hak perempuan agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang terhadap perempuan dan untuk menginformasikan kepada

⁹Nurul Alifiah Isnani, *Analisis terhadap Persetujuan Istri dalam Pemberian Izin Poligami (Studi Kasus Pengadilan Agama Makassar)*, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2014.

masyarakat bahwa poligami itu tidak mudah dan harus dengan alasan yang jelas. Secara rinci, pendapat ini terbagi menjadi tiga yaitu setuju sepenuhnya, tidak sepenuhnya setuju, setuju dengan syarat izin istri harus diutamakan apabila hendak berpoligami.¹⁰ Persamaan dari keduanya ialah membahas mengenai persetujuan isteri sebagai syarat poligami. Perbedaan dari kedua penelitian ini ialah, penelitian Muhammad Amien Rais menggunakan hukum positif dan hukum islam dengan subjek penelitiannya para ulama. Sedangkan dalam penelitian ini hanya menurut Undang-undang perkawinan dengan kepala KUA dan tokoh masyarakat sebagai subjek penelitiannya.

No	Nama	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Aferiadi Amidiarta	Poligami merupakan perkawinan yang mulia apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan.	Sama-sama membahas tentang syarat poligami.	Karya Aferiadi membahas <i>maqashid</i> syariah dari syarat poligami berdasarkan hukum islam dan positif.

¹⁰Muhammad Amien Rais, *Syarat Poligami dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Menurut Pandangan Para Ulama di Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu*, Skripsi, Fakultas Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

				<p>Sedangkan karya peneliti membahas pandangan para kepala KUA dan tokoh masyarakat terkait syarat poligami dengan berlandaskan pada UUP.</p>
2.	Nurul Alifiah	<p>Persetujuan isteri merupakan syarat yang sangat penting bagi suami. Persetujuan ini dapat dilakukan secara lisan maupun</p>	<p>Keduanya sama-sama membahas mengenai persetujuan isteri sebagai salah satu syarat poligami.</p>	<p>Penelitian Nurul merupakan analisis dari pemberian izin poligami di Pengadilan Agama. Sedangkan peneliti menggunakan analisis sosial</p>

		tulisan.		dari pandangan para kepala KUA dan tokoh masyarakat.
3.	Amien Rais	Terdapat tiga pendapat terkait dengan syarat-syarat poligami yang ditetapkan pemerintah, yaitu setuju seluruhnya, tidak seluruhnya setuju, setuju dengan syarat izin isteri harus diutamakan apabila hendak berpoligami.	Keduanya sama-sama membahas mengenai persetujuan isteri sebagai salah satu syarat berpoligami	Subjek penelitian dari Amien Rais ialah tokoh agama dan berlandaskan pada hukum positif dan hukum islam, sedangkan peneliti bersubjek para kepala KUA dan tokoh masyarakat dengan berlandaskan pada hukum

				positif.
--	--	--	--	----------

Tabel 1. Kajian Pustaka

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan memahami isi skripsi ini, peneliti memberikan gambaran pada setiap bab, mulai dari pernyataan keaslian, pengesahan, nota dinas pembimbing, abstrak, motto, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar. Untuk memudahkan pembahasan, peneliti menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berfungsi sebagai pengantar untuk keseluruhan penelitian yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, kajian pustaka, kerangka teori, sistematika pembahasan.


Bab kedua membahas landasan teori yang terdiri dari pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, hikmah dan tujuan perkawinan, pengertian poligami, dasar hukum poligami, syarat-syarat poligami, faktor-faktor poligami, keutamaan dan tujuan poligami Rasulullah, dan analisis pengaturan poligami di Indonesia. Bab dua ini akan dijadikan sebagai dasar pembahasan penelitian ini.

Bab ketiga berisi metode penelitian yang akan digunakan peneliti dalam menyelesaikan penelitian. Bab ini terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Metode

penelitian ini digunakan agar penelitian yang dilakukan berjalan secara sistematis dan terarah sehingga memudahkan penelitian dan dapat diperoleh hasil yang maksimal, karena bab ini digunakan sebagai pedoman dalam melakukan penelitian.

Bab keempat membahas tentang hasil penelitian yang telah peneliti teliti yaitu mengenai pandangan kepala KUA dan tokoh masyarakat di Kabupaten Purbalingga tentang persetujuan isteri sebagai salah satu syarat berpoligami menurut UU nomor 1 tahun 1974. Bab ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang peneliti angkat dalam penelitiannya.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran peneliti mengenai penelitiannya.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan secara bahasa biasa disebut dengan nikah dan *zawaj*. Kata *nakaha* memiliki arti menghimpun dan *zawwaja* berarti pasangan. Oleh karenanya, secara bahasa perkawinan ialah menghimpun dua orang menjadi satu dalam ikatan suami isteri guna mengarungi bahtera rumah tangga.¹¹ Menurut fikih, nikah merupakan salah satu asas pokok hidup yang utama dalam bermasyarakat. Pernikahan bukan hanya sebagai pengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, namun juga sebagai pengenalan antara satu dengan yang lainnya.¹²

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 dijelaskan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat *mjtsaqan ghaljzhan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.¹³

¹¹ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, 1.

¹² Sudarto, *Ilmu Fikih (Refleksi tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat, dan Mawaris)* (Sleman: Deepublish, 2018), hlm. 137.

¹³ Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2

K. Wantjik Saleh, berpendapat bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara pasangan suami isteri. Ikatan lahiriyah merupakan bentuk pengungkapan hal-hal formil, sedangkan batiniyah mengungkapkan hal-hal yang tidak terlihat. Adapun kedua hal tersebut merupakan landasan utama dalam membentuk keluarga. Sedangkan Wirjono P. beranggapan bahwa perkawinan yaitu aturan untuk mengendalikan perkawinan yang menyebabkan perkawinan itu sendiri.¹⁴

2. Dasar Hukum Perkawinan

Menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Perkawinan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Sebagai salah satu bentuk perjanjian suci, perkawinan mempunyai segi-segi perdata dengan berlaku asas-asas seperti:

- a. Asas kesukarelaan. Asas ini merupakan asas terpenting dalam Islam. Kesukarelaan ini harus dimiliki oleh kedua belah pihak dan keluarga.
- b. Asas persetujuan. Asas ini merupakan konsekuensi dari asas pertama, yang mana pernikahan tersebut harus dilaksanakan tanpa paksaan dari salah satu atau kedua pihak.
- c. Asas kebebasan memilih pasangan. Berdasarkan pada sebuah riwayat Nabi, seseorang diperbolehkan untuk melanjutkan pernikahan dengan orang yang tidak disukai atau membatalkannya dan menikah dengan orang yang ia sukai.

¹⁴ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, 2.

- d. Asas kemitraan. Asas ini menyebabkan kedudukan suami isteri dalam beberapa hal sama dan dalam hal lain berbeda, seperti suami menjadi kepala keluarga dan isteri sebagai kepala dan penanggung jawab pengaturan rumah tangga.
- e. Asas untuk selama-lamanya. Maksud dari asas ini ialah perkawinan dilaksanakan untuk melangsungkan keturunan dan membina cinta serta kasih sayang selama hidup.
- f. Asas monogami terbuka. Pada dasarnya, dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Dalam Q.S. An-Nisa ayat (3) dan ayat (129) seorang boleh mempunyai isteri lebih dari satu apabila mampu memenuhi syarat-syarat tertentu dan mampu berlaku adil pada semua isterinya. Namun apabila tidak, maka lebih baik memiliki satu isteri.¹⁵

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Perkawinan yang sah menurut hukum Islam adalah perkawinan yang di lakukan sesuai dengan ketentuan agama saat melangsungkan perkawinan. Adapun beberapa rukun sahnya perkawinan yaitu:

- a. Keduanya tidak memiliki hubungan mahram dari keturunan dan sepersusuan atau berbeda keyakinan.
- b. Terdapat ijab yang diucapkan wali atau penggantinya.

¹⁵ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017), hlm. 139-141.

c. Terdapat qobul dari mempelai pria atau penggantinya.¹⁶

Adapun syarat sahnya perkawinan yaitu:

a. Adanya kedua mempelai.

1) Calon suami, syaratnya:

- a) Beragama Islam.
- b) Laki-laki.
- c) Jelas orangnya.
- d) Dapat memberikan persetujuan.
- e) Tidak terdapat halangan perkawinan.

2) Calon istri, syaratnya:

- 1) Beragama Islam.
- 2) Perempuan.
- 3) Jelas orangnya.
- 4) Dapat memberikan persetujuan.
- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan.

b. Adanya wali nikah, syaratnya yaitu:

- 1) Laki-laki.
- 2) Dewasa.
- 3) Mempunyai hak perwalian.
- 4) Dapat memberikan persetujuan.
- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan.

c. Adanya keridhoan kedua mempelai.

¹⁶ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, 8.

- d. Adanya saksi nikah.
- 1) Minimal 2 orang laki-laki .
 - 2) Hadir dalam ijab qobul.
 - 3) Dapat mengerti maksud akad.
 - 4) Islam.
 - 5) Dewasa.¹⁷

Rasulullah SAW pernah bersabda, yang artinya:

“Tidak (sah) nikah kecuali dengan kehadiran wali dan dua orang saksi”.

Sedangkan menurut UUP, syarat-syarat perkawinan terdiri dari:

- a. Syarat materiil, yaitu persyaratan yang berkaitan dengan calon mempelai. Syarat ini terdiri dari dua macam yaitu:
 - 1) Materiil absolut meliputi pria dan wanita dalam keadaan tidak kawin sesuai dengan Pasal 27 BW, usia mempelai sesuai ketentuan yang ada dan bagi wanita telah melewati 300 hari dari pernikahan sebelumnya.
 - 2) Materiil relatif yaitu tidak memiliki hubungan darah atau keluarga yang sangat deka antara kedua mempelai, tidak ada yang pernah melakukan overspel (zina) dan *reparatie huwelijk* (kawin ulang) untuk yang ketiga kalinya.

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 59.

b. Syarat formil. UUP menjelaskan adanya persyaratan-persyaratan yang harus dilakukan agar bisa melangsungkan perkawinan, diantaranya yaitu:

- 1) Harus didasari persetujuan kedua calon.
- 2) Dilakukan dengan memperhatikan batas minimum usia perkawinan yang telah ditetapkan pemerintah, bagi yang belum bisa mendapat toleransi.
- 3) Izin nikah diperkenankan juga diperoleh dari salah satu orang tua yang masih hidup.
- 4) Jika orang tua mempelai telah meninggal semua, izin bisa diperoleh dari walinya atau yang memelihara atau keluarganya dari garis keturunan keatas.
- 5) Adapun ketika ada perbedaan pendapat antar setiap orang yang disebutkan diatas membuat diperbolehkannya pengadilan untuk memberi izin setelah terlebih dahulu mendengarkan setiap orang.¹⁸

4. Hikmah dan Tujuan Perkawinan

Pernikahan membuat kehidupan manusia dari generasi ke generasi terus berlanjut, selain sebagai penyalur nafsu birahi melalui hubungan suami isteri, pernikahan juga berfungsi untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan. Adapun hikmah dari perkawinan, yaitu:

- a. Menentramkan jiwa dan menghindarkan perbuatan maksiat.

¹⁸ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, 9.

- b. Melanjutkan keturunan.
- c. Saling melengkapi dalam suasana hidup bersama anak-anak.
- d. Meninggalkan tanggungjawab dan menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam mencukupi keluarga.
- e. Adanya pembagian tugas antara suami isteri.
- f. Menumbuhkan tali kekeluargaan dan mempererat hubungan.
- g. Menjaga keberlangsungan hidup manusia dengan berketurunan.
- h. Mampu menjaga diri dari perbuatan nista dan syahwat.
- i. Menenangkan dan menentramkan jiwa.
- j. Membuat wanita mampu melaksanakan tugasnya sesuai kodratnya.

Selain hikmah tersebut di atas, perkawinan juga memiliki tujuan yang ingin dicapai oleh pasangan suami isteri. Adapun tujuan pernikahan menurut Islam adalah:

- a. Memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. Kebutuhan seksual manusia merupakan fitrah manusia. Oleh karenanya, pernikahan digunakan sebagai penghindar manusia dari berpacaran, kumpul kebo, dan berzina.
- b. Membentengi akhlak yang luhur. Perkawinan digunakan sebagai cara untuk menghindari diri dari perbuatan yang tercela dan memelihara diri dari kerusakan.
- c. Menegakan rumah tangga yang Islami. Tujuan luhur dari pernikahan adalah agar suami isteri melaksanakan kehidupan rumah tangga berdasarkan syari'at Islam.

- d. Meningkatkan ibadah kepada Allah. Dalam konsep Islam, beribadah kepada Allah merupakan suatu kewajiban. Berdasarkan sudut pandang tersebut, rumah tangga merupakan salah satu lahan untuk beribadah dan beramal shalih karena didalamnya tercipta berbagai situasi dan kondisi yang harus dijalani bersama oleh suami isteri.
- e. Mencari keturunan yang shalih. Dalam perkawinan, hal yang terpenting adalah bukan sekedar memperoleh anak, melainkan berusaha memperoleh keturunan yang shalih.¹⁹

Imam Al-Ghazali dalam *Kitab Ihya' 'Ulumaddin* mengemukakan bahwa tujuan perkawinan adalah:

- a. Mewujudkan anak yang akan mengekalkan keturunan serta mengembangkan suku-suku bangsa manusia.
- b. Memenuhi hajat tabiat manusia.
- c. Memelihara manusia dari kegiatan kejahatan dan kerusakan.
- d. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar, atas dasar kecintaan dan kasih sayang.
- e. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal dan memperbesar rasa tanggungjawab.²⁰

¹⁹ Sudarto, *Ilmu Fikih (Refleksi tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat, dan Mawaris)*, 144-150.

²⁰ Rochayah Machali, dkk, *Wacana Poligami di Indonesia*, 77.

B. Poligami

1. Pengertian Poligami

Poligami berasal dari bahasa Yunani, yaitu *Apolos* (banyak) dan *Gamos* (pasangan). Sedangkan secara istilah, poligami adalah kondisi ketika seorang suami memiliki dua atau lebih isteri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), poligami diartikan sebagai sistem perkawinan dimana terdapat lebih dari satu isteri dapat kedua, ketiga, dan seterusnya.²¹

Poligami merupakan ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa isteri dalam waktu yang bersamaan. Selain poligami, dikenal juga istilah poliandri, yaitu seorang wanita memiliki beberapa suami dalam waktu yang bersamaan. Akan tetapi, dibandingkan dengan poligami, poliandri sangat jarang dipraktikkan. Poliandri hanya ditemukan di suku-suku tertentu seperti suku Tuda dan beberapa suku di Tibet.²²

Menurut Undang-undang, poligami adalah menikahi beberapa lawan jenis dalam waktu yang bersamaan. Poligami sama dengan poligini, yaitu menikahi beberapa wanita sekaligus.²³ Kedudukan persetujuan isteri merupakan syarat bagi suami untuk melakukan poligami atau menikah dengan isteri kedua atau selanjutnya. Hal ini

²¹Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, 47.

²² Rochayah Machali, dkk, *Wacana Poligami di Indonesia*, 46.

²³Abu Samah, Izin Isteri dalam Poligami Perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. XIV No. 1, 2014, hlm. 35.

dikarenakan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut asas monogami, namun apabila seseorang berkehendak untuk memiliki isteri lebih dari satu maka hal tersebut dapat dicapai apabila persyaratan-persyaratan yang ada dapat dipenuhi dan diputuskan atau disahkan oleh Pengadilan.²⁴

Dalam Islam, poligami diartikan sebagai perkawinan seorang suami dengan lebih dari satu isteri dengan batas maksimal empat isteri sekaligus. Pembatasan itu berdasarkan Q.S. An-Nisa (4): 3 yang berisi batasan maksimal memiliki isteri yang paling banyak diikuti oleh ulama yaitu empat isteri.²⁵

Jadi poligami adalah perkawinan yang dilakukan oleh suami dengan lebih dari seorang wanita dengan maksimal empat orang isteri dalam satu waktu yang sama.

2. Dasar Hukum Poligami

Dasar hukum poligami dapat kita temukan dalam Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan yang dengan jelas mengatur bahwa:

“Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang jika dikehendaki oleh pihak-pihak yang berkepentingan.”

²⁴ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hlm. 226.

²⁵ Marzuki, Poligami dalam Hukum Islam, *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan Vol. 2 No. 2*, 2005, hlm. 2.

Khusus bagi yang beragama Islam, dasar hukum poligami juga diatur dalam Pasal 56 ayat (1) KHI:

“Suami yang ingin beristeri lebih dari satu harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.”

Berdasarkan landasan hukum di atas, poligami diperbolehkan jika sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dasar hukum Islam tentang poligami tertuang dalam Q.S. An-Nisa (4): 3, yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ ۖ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) wanita yatim (jika kamu menikahnya), maka nikahilah wanita (lain) yang kamu sukai: dua, tiga, atau empat. Maka jika kamu takut tidak berlaku adil, maka (kawinilah) satu saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Karena itu lebih dekat dengan tidak melakukan penganiayaan.”²⁶

Ayat tersebut menjelaskan tentang batasan poligami dan syaratnya bagi seorang suami. Yang mana apabila dirasa tidak mampu untuk berpoligami, maka alangkah lebih baiknya untuk memiliki seorang isteri saja. Selain itu, dalam hadits juga dijelaskan bahwa:

حدثنا احمد بن ابراهيم الدوري قال : حدثنا هشيم، عن ابن ابي ليلى، عن حميضة بنت الشمردل، عن قياس بن الحارث، قال: اسلمت وعندى ثمان نسوة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت ذلك له، فقال: اختر منهن اربعا.

²⁶ Abu Samah, Izin Isteri dalam Poligami Perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 38.

“Ahmad ibn Ibrahim al-Dauraqi telah meriwayatkan sebuah hadits kepada kami, dia berkata: Husyaim telah meriwayatkan sebuah hadits kepada kami dari Ibn Abi Laila dari Humaidhah bint al-Syamardal dari Qais ibn al-Harith, dia berkata: Saya telah masuk Islam dan saya punya delapan isteri. Kemudian, saya pergi ke Nabi SAW dan menyampaikan hal ini, Nabi menjawab, pilih saja empat orang dari mereka.”²⁷

Berdasarkan hadits tersebut dapat disimpulkan bahwa poligami hukumnya boleh, namun untuk jumlah isterinya dibatasi hanya pada empat orang isteri dalam satu waktu.

3. Syarat-Syarat Poligami

Wahbah Zuhaili, dalam kitabnya yang berjudul *fiqh al-islam wa adilatuh* menyebutkan bahwa poligami diperbolehkan apabila telah memenuhi dua syarat yaitu:

- a. Adanya sikap keadilan bagi isteri. Artinya yaitu seorang suami yang hendak poligami haruslah memiliki sikap adil pada para isterinya baik secara lahir maupun batin.
- b. Adanya pemberian nafkah. Dalam hal ini berarti bahwa suami yang menginginkan untuk berpoligami harus mampu untuk memenuhi segala kebutuhan dari isteri dan anak-anaknya.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), syarat-syarat yang harus dipenuhi guna diperbolehkan poligami terdiri dari:

- a. Memiliki lebih dari satu isteri sekaligus dibatasi hanya empat isteri.

²⁷ Masiyan M. Syam dan Muhammad Syachrofi, *Hadits-Hadits Poligami (Aplikasi Metode Pemahaman Hadits Muhammad al-Ghazali)*, *Diroyah: Jurnal Ilmu Hadits* 4, 2019, hlm. 93-94.

- b. Syarat utama beristeri lebih dari satu, suami harus bisa memperlakukan isteri-isterinya dan mereka dengan adil.
- c. Apabila syarat pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat dipenuhi, suami melarang beristeri lebih dari seorang.²⁸

Dalam Pasal 4 ayat (1) UUP, seorang suami diperbolehkan mengajukan permohonan poligami apabila:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.²⁹

Ketiga alasan tersebut tidak bersifat kumulatif, yaitu seorang suami diperbolehkan memiliki isteri lagi apabila isterinya memiliki salah satu kelemahan tersebut. Beberapa pandangan menganggap alasan tersebut merupakan bentuk diskriminatif dan memojokkan posisi perempuan. Seorang wanita yang tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri harus dibuktikan dengan fakta, seperti sakit yang tidak memungkinkan untuk memenuhi segala kewajibannya, trauma atau hal lain yang menakutkan. Namun hal tersebut tentunya tidak dapat dilakukan secara sepihak atau di rekayasa hanya karena untuk memperoleh izin berpoligami.

²⁸ Anwar Hafidzi, Prasyarat Poligami dalam Kitab Fiqih Islam dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif *Maslahah Mursalah*, *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* Vol. 7 No. 2, 2017, hlm. 379-386.

²⁹ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, 228.

Adapun alasan yang kedua di atas apabila dilihat dari sudut pandang perempuan, maka termasuk realita yang menyakitkan dan dianggap tidak adil. Karena pada masa cobaan itu melanda, seorang wanita harus di hadapkan pada kenyataan yang harus merelakan suaminya berbahagia dengan wanita lain. Apabila dilihat dari sisi laki-laki, maka poligami dianggap sebagai penyelesaian untuk tidak berzina. Namun, kembali lagi pada pengertian cacat badan tidak boleh diartikan secara luas dan merugikan seorang isteri demi dapat menikah lagi.

Alasan yang terakhir yaitu isteri tidak dapat melahirkan keturunan, yang mana alasan ini tidak dapat dihubungkan dengan dua alasan sebelumnya karena ketidakmampuan tersebut merupakan kuasa dari Allah Swt. Walaupun anak merupakan suatu penguat hubungan antara suami isteri, karena kehadirannya mampu menambah kebahagiaan yang ada, namun hal tersebut dapat di atasi dengan cara mengasuh anak. Seperti halnya dalam tradisi Jawa, dimana mengasuh anak ini dimaksudkan untuk memperoleh keturunan atau yang dimaksud dengan “mancing” guna dapat hamil dan melahirkan keturunan dari rahimnya sendiri.³⁰

Selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) UUP, bahwa untuk dapat mengajukan permohonan poligami harus memenuhi syarat-syarat seperti:

- a. Ada persetujuan dari isteri/isteri-isteri.

³⁰ Rochayah Machali, dkk, *Wacana Poligami di Indonesia*, 24-30.

- b. Ada kepastian bahwa suami mampu menjamin kebutuhan hidup isteri dan anak-anaknya.
- c. Ada jaminan bahwa suami akan memperlakukan isteri dan anak-anaknya dengan adil.

Berkenaan dengan syarat “adanya persetujuan isteri/isteri-isteri” dalam Pasal 5 ayat (2) ditegaskan bahwa persetujuan tersebut tidak diperlukan apabila isteri tersebut tidak mungkin dimintai persetujuan dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya sekurang-kurangnya selama dua tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapatkan penilaian dari hakim pengadilan.³¹ Karena pentingnya persetujuan isteri untuk suaminya dapat berpoligami, maka izin tersebut hendaknya dibuat dengan penuh kesadaran, dan tanpa adanya unsur paksaan, baik secara halus maupun kasar.³²

Dari syarat-syarat diatas dapat disimpulkan bahwa seseorang yang hendak berpoligami harus mampu untuk memenuhi seluruh syarat poligami. Apabila salah satu syaratnya tidak terpenuhi, maka kebolehan dari poligami tidak dapat terlaksana dengan baik. Hal itu dikarenakan ditakutkan nantinya suaminya tidak dapat memenuhi segala kebutuhan para isteri dan anak-anaknya secara adil, baik secara lahir maupun batin.

³¹ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, 228.

³² Rochayah Machali, dkk, *Wacana Poligami di Indonesia*, 31.

4. Faktor-Faktor Poligami

Faktor yang menyebabkan poligami dapat dilihat dari dua aspek, yaitu:

a. Faktor Sosial

Pertumbuhan jumlah perempuan yang melebihi jumlah laki-laki, baik sebelum maupun sesudah perang dunia. Hal ini menyebabkan laki-laki berpoligami sebagai bentuk ketahanan moral dan menjauhi prostitusi atau seks bebas.

b. Aspek Individu

- 1) Isteri mandul atau tidak dapat memberikan keturunan.
- 2) Isteri menderita penyakit menahun atau menular sehingga suami tidak dapat menggauli isterinya tersebut.
- 3) Tidak harmonis dan sering berselisih dengan isteri.
- 4) Jauh dari isteri dan anak.
- 5) Suami *hyper* seks yang tidak cukup dengan satu isteri.³³

5. Keutamaan dan Tujuan Poligami

Poligami memiliki banyak keutamaan, diantaranya ialah:

- a. Laki-laki yang berpoligami lebih baik di sisi Allah daripada yang tidak berpoligami.

Sebagaimana hadits yang artinya:

“Dari Sa’id bin Jubair *rahimahullah* beliau berkata: “Ibnu ‘Abbas *radhiallahu’anhuma* berkata kepadaku: “Apakah engkau telah menikah?”, aku berkata, “Belum”, maka Ibnu Abbas berkata,

³³ Muhammad Ra’fat Usman, *Fikih Khitbah dan Nikah* (Depok: Fathan Media Prima, 2017), hlm. 72-73.

“Menikahlah karena sesungguhnya orang yang terbaik dari umat ini adalah yang paling banyak istrinya.”

Maksud dari hadits diatas adalah ketika dihadapkan dengan dua orang yang bertakwa dan salah satunya memiliki istri lebih dari satu, maka yang lebih mulia disisi Allah ialah yang berpoligami.

b. Berpoligami merupakan sunnah Nabi dan para sahabat.

Menurut asalnya, laki-laki diperbolehkan untuk poligami dengan syarat mampu bersikap adil, namun apabila khawatir tidak dapat berlaku adil, maka hendaknya ia bermonogami. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. An-Nisā': 3 yang artinya:

“Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja...”

c. Menyenangkan Nabi SAW.

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya:

“Nikahilah wanita yang *al-wadud* (penuh kasih sayang) dan *al-walud* (yang subur), karena sesungguhnya aku berbangga di hadapan para nabi dengan jumlah umatku yang banyak pada hari kiamat.”

Hadits tersebut menerangkan makna tersirat dari poligami yang mampu menghadirkan banyak keturunan dari laki-laki yang berpoligami karena memiliki isteri lebih dari satu.

d. Poligami merupakan salah satu jalan kemudahan menuju surga bagi laki-laki dan isteri pertama.

Seseorang yang berusaha membantu kehidupan para janda dan anak yatim dari janda tersebut, maka seperti seorang yang berjihad *fi sabilillah*. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa menikahi janda juga memerlukan keberanian. Selain itu diibaratkan seperti seorang yang shalat malam tanpa henti dan berpuasa tanpa berbuka. Sebagaimana dalam hadits Nabi SAW yang artinya:

“Orang yang berusaha membantu janda dan miskin maka seperti seorang yang berjihad di jalan Allah, “Dan aku (perawi) menyangka Nabi berkata: “Atau seperti seseorang yang shalat malam tanpa lelah dan seorang yang berpuasa tanpa berbuka.”

Selain hadits tersebut, dijelaskan pula dalam hadits Al-Bukhari yang artinya:

“Aku dan pengurus atau penanggung anak yatim seperti dua jari ini di surga”, dan Nabi memberi isyarat dengan jari tengah dan jari telunjuknya dan beliau meregangkan sedikit kedua jarinya tersebut.”³⁴

- e. Mengayomi janda-janda dan anak-anak yang membutuhkan perlindungan.
- f. Mengatasi masalah keluarga, seperti isteri yang ternyata mandul sehingga tidak dapat memberikan keturunan.
- g. Menjaga keutuhan keluarga tanpa menceraikan isteri, meskipun isterinya tidak dapat menjalankan kewajibannya atau cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- h. Menggalang persaudaraan sesama wanita.
- i. Mempersatukan beberapa keluarga.

³⁴ Firanda Andirja, *Poligami Sejuta Makna* (t.t.: Al-Islam, 2021), hlm. 109-118.

- j. Melindungi isteri yang secara ekonomi bergantung pada suami.
- k. Memberikan kesempatan wanita memiliki suami.
- l. Menghilangkan sifat egoisme.
- m. Produktifitas hormon laki-laki lebih banyak dan lama dari perempuan.³⁵

Selain keutamaan yang telah disebutkan di atas, Rasulullah SAW sebagai insan yang mulia juga memiliki tujuan dari praktik poligami yang beliau jalani. Adapun tujuan dari poligami Rasulullah SAW yaitu:

- a. Mempermudah dakwah Islam dalam ranah keperempuanan. Tidak dapat dipungkiri bahwa tujuan dari dakwah Rasulullah SAW ialah seluruh umat manusia, termasuk perempuan.
- b. Memiliki tujuan politik. Pada masa dakwah Rasulullah SAW perintah dari suku di Arab sangatlah ditaati, terutama suku Qurays. Oleh karenanya, Rasul menikahi perempuan dari berbagai suku untuk memperluas syiar agama Islam.
- c. Menghapus tradisi memungut anak. Pada zaman Rasulullah, di Arab terdapat tradisi memungut anak, yaitu anak dari janda yang tidak memiliki suami. Oleh karenanya, Rasul menikahi para janda guna menghapus tradisi anak pungut dan agar anak-anak tersebut memiliki hak-hak hukum berbeda dengan anak pungut.
- d. Memberikan teladan pada umatnya, seperti:
 - 1) Keharusan bersikap adil pada isteri dan anak.

³⁵ Nilna Fauza, *Hikmah Al-Tasyri'* dalam Hukum Poligami (Perspektif Filsafat Hukum Islam), Sekolah Tinggi Agama Islam *Miftahul Ula* Nglawak Kertosono (STAIM) Nganjuk Jawa Timur, t.t., hlm. 12-13.

- 2) Suami harus menghormati pendapat isteri.
 - 3) Suami dianjurkan membantu tugas isteri dalam keluarga.
 - 4) Suami dilarang menyakiti isteri, baik lahir maupun batin.³⁶
- e. Untuk melindungi janda yang lemah dan tua.
- f. Untuk mengikat persaudaraan sesama muslim.³⁷

6. Analisis Pengaturan Poligami di Indonesia

Permasalahan poligami di Indonesia merupakan suatu masalah yang kontroversial, sehingga menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Pihak yang pro mendasarkan pada kaidah ketentuan agama. Sedangkan pihak yang kontra memandang poligami sebagai tindakan sewenang-wenang dan sebagai bentuk pengunggulan kaum laki-laki.

Dengan berpayung pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang berasaskan monogami, namun tidak menutup kemungkinan diperbolehkannya beristeri lebih dari satu, poligami tetap diperbolehkan sebagai upaya menghargai pendapat kelompok yang pro dengan syarat mampu memenuhi segala ketentuan yang telah ada dan mampu berlaku adil pada semua isterinya. Dengan demikian, diperbolehkannya poligami bukan dimaksudkan sebagai bentuk pelecehan, diskriminasi, dan pengunggulan kaum laki-laki. Ditinjau dari aspek ketentuan hukumnya, UUP tersebut sudah cukup baik dalam arti secara tegas berasaskan monogami.

³⁶ Agus Sunaryo, Poligami di Indonesia (Sebuah Analisis Normatif-Sosiologis), *Yinyang* Vol. 5 No. 1 Januari-Juni 2010, hlm. 5-6.

³⁷ Nilna Fauza, *Hikmah Al-Tasyri'* dalam Hukum Poligami (Perspektif Filsafat Hukum Islam), Sekolah Tinggi Agama Islam *Miftahul Ula* Nglawak Kertosono (STAIM) Nganjuk Jawa Timur, t.t., hlm. 10.

Selain itu, penerapan poligami dimungkinkan jika para pihak menyetujui dan tidak lain ditujukan sebagai upaya mengatasi suatu permasalahan yang tidak dapat diselesaikan. Dengan kata lain, poligami harus dilakukan sebagai upaya akhir dari semua upaya penyelesaian lain yang telah dicoba dan tidak memberikan hasil. Namun, dalam pelaksanaannya, ketatnya prosedur poligami dapat menyebabkan masyarakat lebih senang memilih menikah siri bahkan hidup tanpa adanya ikatan pernikahan. Tentunya hal tersebut disebabkan oleh berbagai faktor seperti tingkat pendidikan masyarakat, budaya, gaya hidup, keteladanan, kurangnya sosialisasi hukum ataupun lemahnya penegakan hukum menjadi penentu ditaati atau tidaknya pengaturan dari suatu hukum. Seluruh faktor tersebut harus di kaji satu persatu dan dicarikan solusi sehingga ketentuan hukum yang ada dapat berlaku secara efektif.

Tudingan yang menyudutkan Indonesia bahwa sebagai negara yang beradab seharusnya tidak membolehkan poligami tidak dapat dibenarkan karena pada dasarnya kemungkinan poligami dibolehkan bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan kedua belah pihak yang bersangkutan, bukan untuk mengunggulkan kaum laki-laki dan melecehkan kaum perempuan. Hal ini dibuktikan dengan ketatnya dasar alasan dan persyaratan yang harus dipenuhi. Oleh karenanya, dalam hal ini yang perlu dibenahi adalah penegakan hukumnya.³⁸

³⁸ Rochayah Machali, *Wacana Poligami di Indonesia*, 38-41.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), dimana orang yang meneliti harus survei ke lokasi dan turut berpartisipasi secara langsung bersama warga. Hal ini berarti ikut serta menjalani apa yang masyarakat tempuh dan sekaligus menuai representasi yang lebih nyata mengenai kehidupan penduduk yang diteliti. Oleh karenanya peneliti harus memiliki pengetahuan tentang kondisi, lokasi, dan fenomena kehidupan masyarakat yang diteliti agar mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya sesuai dengan fakta yang ada.³⁹

Metode penelitian kualitatif sering disebut dengan metode alamiah atau naturalistic karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah atau *natural setting*, selain itu disebut juga sebagai metode etnographi karena pada awalnya, metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian dibidang antropologi budaya, dan disebut sebagai metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.⁴⁰

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian digunakan sebagai jalan untuk memahami dan mendeskripsikan pandangan kepala KUA dan tokoh masyarakat di Kabupaten

³⁹ Ambarwati, *Metode Penelitian Kualitatif* (Pati: CV Al Qalam Media Lestari, 2022), hlm. 34-35.

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 17

Purbalingga tentang persetujuan isteri sebagai salah satu syarat berpoligami menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan normatif-sosiologis, yaitu dengan menggunakan data-data yang telah ada dan realitas kehidupan masyarakat yang kemudian dituangkan dalam bentuk deskripsi karena data-data yang diteliti merupakan data verbal yang tidak berbentuk angka melainkan dalam bentuk kata, kalimat, dan ungkapan yang tertuang dalam teks.⁴¹ Data-data ini dapat berasal dari observasi, wawancara, dokumentasi pribadi, dan lain sebagainya.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian pada penelitian ini ialah para kepala KUA dan tokoh masyarakat di Kabupaten Purbalingga.

2. Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini ialah pandangan para kepala KUA dan tokoh masyarakat di Kabupaten Purbalingga tentang persetujuan isteri sebagai salah satu syarat berpoligami menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974.

D. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Sumber Data Primer

⁴¹ Ambarwati, *Metode Penelitian Kualitatif*, 34.

Sumber data primer merupakan rujukan yang digunakan sebagai bahan utama dalam menjawab permasalahan yang diangkat oleh peneliti, yaitu dengan melakukan observasi dan wawancara secara langsung pada kepala KUA dan tokoh masyarakat di Kabupaten Purbalingga terkait dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti yaitu analisis pandangan para kepala KUA dan tokoh masyarakat di Kabupaten Purbalingga tentang persetujuan isteri sebagai salah satu syarat berpoligami menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974. Adapun narasumber dalam penelitian ini yaitu:

No	Nama	Latar Belakang	Alamat
1.	Haifan Najah, S.Sos.	Kepala KUA Kertanegara dan Karangmoncol	Dusun 2, Condong, Kertanegara.
2.	Amin Nasirudin, S.Ag.	Kepala KUA Karanganyar dan Bobotsari	Dusun II Kaliputat Selatan, Karanganyar.
3.	H. Henuzi, S.Sos.	KUA Mrebet	Jl. Raya Mangunegara Km. 3, Selaganggeng, Mrebet.
4.	Machud	Tokoh Masyarakat	Dusun Karangduren,

			Krangean, Kertanegara.
5.	Itmamul Itmam	Tokoh Masyarakat	Dusun Karangduren, Krangean, Kertanegara.
6.	Ihsanuddin	Tokoh Masyarakat	Dusun Karangduren, Krangean, Kertanegara.

Tabel 2. Profil Narasumber

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah referensi tambahan untuk melengkapi sumber data primer. Acuan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi data dari KUA, buku, jurnal, undang-undang, dan karya ilmiah terdahulu yang digunakan sebagai penunjang dari data primer.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah tindakan nyata yang dilakukan guna memperoleh data dari lokasi penelitian.⁴² Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

⁴² D.S Anggara & Candra Abdillah, *Metode Penelitian* (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS), hlm. 30.

1. Observasi

Observasi ialah aktivitas mengamati dengan panca indera, baik sebagian maupun seluruhnya guna mendapatkan informasi yang berkaitan dengan masalah yang di teliti. Hasil peninjauan ini dapat berupa kegiatan yang dapat dilihat maupun psikis seseorang. Pemantauan ini dilakukan agar memperoleh garis besar kehidupan masyarakat berdasarkan dengan fakta.⁴³ Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah pengamatan dan ingatan.⁴⁴

Cara ini digunakan untuk memperoleh data yang lebih lengkap tentang pandangan kepala KUA dan tokoh masyarakat di Kabupaten Purbalingga tentang persetujuan isteri sebagai salah satu syarat berpoligami menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974.

2. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan tanya-jawab yang banyak digunakan dalam penelitian kualitatif untuk menjawab pertanyaan peneliti.⁴⁵ Menurut Mcleod wawancara adalah cara yang mudah untuk mendapatkan informasi yang detail.⁴⁶ Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan

⁴³ Mudjia Rahardjo, *Metode Penelitian Data Penelitian Kualitatif* (t.k: t.p, 2011), hlm. 2.

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 203.

⁴⁵ Imami Nur Rachmawati, Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara, *Jurnal Keperawatan Indonesia*, Vol 11, No.1, Maret 2007, hlm. 35.

⁴⁶ Galang Surya Gumilang, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Bimbingan dan Konseling, *Jurnal Fokus Konseling*, Vol 2 No 2, Agustus 2016, hlm. 154.

apabila peneliti telah mengetahui secara pasti informasi yang akan diperoleh. Sedangkan wawancara tidak terstruktur digunakan ketika peneliti belum mengetahui secara pasti data yang akan diperoleh, sehingga peneliti lebih banyak mendengarkan penjelasan responden.⁴⁷

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara secara tidak terstruktur dalam penelitiannya. Hal ini dikarenakan data yang diperlukan oleh peneliti berupa pendapat atau pandangan narasumber terkait permasalahan yang dibahas, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan pandangan kepala KUA dan tokoh masyarakat di Kabupaten Purbalingga tentang persetujuan isteri sebagai salah satu syarat berpoligami menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974.

3. Dokumentasi

Dokumen ialah ulasan kejadian yang telah lampau, dapat berupa tulisan, gambar, maupun karya.⁴⁸ Dokumentasi bisa berarti upaya mengumpulkan data yang telah ada untuk ditulis ulang.⁴⁹ Dokumentasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan. Sedangkan dokumentasi dalam penelitian yaitu dokumen yang menyajikan informasi tentang hasil penelitian yang asli atau langsung dari sumbernya. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan segala informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dari Kantor

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 195-198.

⁴⁸ Moh. Anwar Thalib, Pelatihan Teknik Pengumpulan Data dalam Metode Kualitatif untuk Riset Akutansi Budaya, *Seandanan: Jurnal Pengabdian pada Masyarakat*, Vol. 2 No. 1, Juni 2022, hlm. 47.

⁴⁹ Hary Hermawan, *Metode Kualitatif untuk Riset Pariwisata* (t.k: t.p, 2018), hlm. 13.

Urusan Agama (KUA) Purbalingga, artikel ataupun surat kabar yang dapat digunakan sebagai bahan tambahan informasi data penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah analisis yang dilakukan dengan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilahnya menjadi unit-unit yang dapat dikelola, mensintesis, mencari dan menemukan pola.⁵⁰ Yang kemudian dijadikan sebuah kesimpulan. Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan berbagai data yang berkaitan dengan judul penelitian yang diangkat oleh peneliti baik dari hasil wawancara, observasi, ataupun data lainnya. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan saat pengumpulan data berlangsung hingga selesai dalam periode tertentu sampai mendapatkan jawaban yang kredibel. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis ini dilakukan secara iteraktif dan secara terus menerus hingga tuntas. Adapun teknik analisis data tersebut terdiri dari:

1. Pengumpulan data

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi ataupun gabungan dari ketiganya.

2. Reduksi data

Mereduksi data yaitu merangkum, memilih dan memilah hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, mencari tema dan

⁵⁰ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 120-121.

polanya. Karena tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah temuan, maka diperlukan reduksi data sebagai proses berpikir kritis dengan menggunakan kecerdasan dan kedalaman wawasan yang tinggi.

3. Penyajian data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman mengatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

4. Verifikasi

Langkah terakhir dalam analisis data menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada, yang dapat berupa deskripsi, hubungan kausal, dan teori.⁵¹

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 321-330.

BAB IV

PANDANGAN KEPALA KUA DAN TOKOH MASYARAKAT DI KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG PERSETUJUAN ISTERI SEBAGAI SALAH SATU SYARAT BERPOLIGAMI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

A. Persetujuan Isteri Menurut Fikih

Dalam istilah fikih, poligami memiliki arti seorang laki-laki yang melakukan perkawinan lebih dari seorang perempuan. Para ahli fikih menyepakati kebolehan poligami dengan berlandaskan pada hukum Islam, yaitu QS. An-Nisa' ayat 3. Diperbolehkannya poligami bagi seorang laki-laki sebab terdapat hikmah dan manfaat yang terkandung didalamnya. Namun, kebolehan atas poligami ini harus disertai dengan rasa keadilan dalam kehidupan berkeluarga, baik untuk isteri maupun anak-anaknya. Jadi, para ahli fikih tidak mempermasalahkan poligami, dengan syarat memenuhi peraturan yang telah ditentukan.⁵²

Islam tidak mudah mengizinkan umatnya berpoligami, karena menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dalam keluarga serta harkat dan martabat kaum wanita. Berbagai hak isteri harus dipenuhi oleh suami agar tidak tercipta Tindakan intimidasi dan semena-mena. Poligami bukanlah satu anjuran bagi umat islam, melainkan solusi yang dapat dilakukan ketika keadaan darurat. Persyaratan poligami menurut fikih syafi'iyah

⁵² Suud Sarim Karimullah, Poligami Perspektif Fikih dan Hukum Keluarga Negara Muslim, *Maddika: Journal of Islamic Law* Vol. 02, No. 01, 2021, hlm. 9-10.

sama halnya dengan yang telah ditentukan oleh undang-undang perkawinan, yaitu salah satunya adanya persetujuan isteri, dan ini juga dijadikan syarat dibolehkannya poligami menurut hukum positif.⁵³

Dalam Islam, poligami diperbolehkan tanpa harus ada izin isteri pertama karena akadnya tetap sah. Akan tetapi, perkawinan poligami tanpa izin isteri pertama akan sangat merugikan pihak isteri kedua dan anak-anaknya kelak, sebab secara hukum positif perkawinan itu tidak sah karena tidak tercatat. Seorang suami yang berpoligami tanpa memberitahu isteri sebelumnya dapat menyebabkan permasalahan besar dalam rumah tangga, karena tentu isterinya akan merasa tersakiti. Adapun dampak dari hal tersebut ialah akan menimbulkan ketidaknyamanan dalam kehidupan berumah tangga, bahkan bisa sampai isteri pertama mencari cara untuk menghancurkan hubungan suami dengan isteri keduanya. Oleh karena itu, meminta persetujuan isteri untuk berpoligami merupakan satu hal yang harus dilakukan untuk menjaga keharmonisan keluarga.⁵⁴

Selain itu, melakukan poligami tanpa izin merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 279 ayat 1 yang berbunyi, “(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun: Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu; Barangsiapa

⁵³ Riyandi, Syarat Adanya Persetujuan Isteri Untuk Berpoligami (Analisis *Ushul Fikih Syafi'iyah* Terhadap Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974), *Jurnal Ilmiah Islam Futura* Vol. 15 No. 1, 2015, hlm. 124-125.

⁵⁴ Riyandi, Syarat Adanya Persetujuan Isteri Untuk Berpoligami (Analisis *Ushul Fikih Syafi'iyah* Terhadap Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974), 139.

mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu; (2) Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat 1 butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”⁵⁵

B. Persetujuan Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Menurut undang-undang, poligami adalah menikahi beberapa lawan jenis dalam waktu yang bersamaan. Poligami sama dengan poligini, yaitu menikahi beberapa wanita sekaligus.⁵⁶ Kedudukan persetujuan istri bagi suami merupakan syarat untuk melakukan poligami atau menikah dengan istri kedua atau selanjutnya. Hal ini dikarenakan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut asas monogami, namun apabila seseorang berkehendak untuk memiliki istri lebih dari satu maka hal tersebut dapat dicapai apabila persyaratan-persyaratan yang ada dapat dipenuhi dan diputuskan atau disahkan oleh Pengadilan.⁵⁷ Dalam Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan yang dengan jelas mengatur bahwa:

“Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang jika dikehendaki oleh pihak-

⁵⁵ Issha Harruma, Sanksi Poligami Tanpa Izin Istri Menurut Undang-undang, Kompas.com, <https://nasional.kompas.com/read/2023/02/23/01000071/sanksi-poligami-tanpa-izin-istri-menurut-undang-undang>, diakses pada hari Kamis, 19 Oktober 2023 pukul 22.00 WIB.

⁵⁶ Abu Samah, Izin Istri dalam Poligami Perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. XIV No. 1, 2014, hlm. 35.

⁵⁷ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hlm. 226.

pihak yang berkepentingan.”

Dalam Pasal 4 ayat (1) UUP, seorang suami diperbolehkan mengajukan permohonan poligami apabila:

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) UUP, bahwa untuk dapat mengajukan permohonan poligami harus memenuhi syarat-syarat seperti:

1. Ada persetujuan dari isteri/isteri-isteri.
2. Ada kepastian bahwa suami mampu menjamin kebutuhan hidup isteri dan anak-anaknya.
3. Ada jaminan bahwa suami akan memperlakukan isteri dan anak-anaknya dengan adil.

Berkenaan dengan syarat “adanya persetujuan isteri/isteri-isteri” dalam Pasal 5 ayat (2) ditegaskan bahwa persetujuan tersebut tidak diperlukan apabila isteri tersebut tidak mungkin dimintai persetujuan dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya sekurang-kurangnya selama dua tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapatkan penilaian dari hakim pengadilan.⁵⁸

Karena pentingnya persetujuan isteri untuk suaminya dapat berpoligami,

⁵⁸ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, 228.

pemberian izin tersebut hendaknya dibuat dengan penuh kesadaran, dan tanpa adanya unsur paksaan, baik secara halus maupun kasar.⁵⁹

Dari syarat-syarat diatas dapat disimpulkan bahwa seseorang yang hendak berpoligami harus mampu untuk memenuhi seluruh syarat poligami. Apabila salah satu syaratnya tidak terpenuhi, maka kebolehan dari poligami tidak dapat terlaksana dengan baik. Hal itu dikarenakan ditakutkan nantinya suaminya tidak dapat memenuhi segala kebutuhan para isteri dan anak-anaknya secara adil, baik secara lahir maupun batin.

C. Persetujuan Isteri Menurut Para Kepala KUA di Kabupaten Purbalingga

Ketika hendak berpoligami, suami diwajibkan untuk memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Diantara syarat-syarat tersebut, salah satunya yaitu adanya persetujuan dari isteri atau isteri-isteri dari pernikahan sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir adanya perasaan tidak puas hati dari isteri karena merasa tercederai haknya. Pengungkapan persetujuan inipun harus dibuat dengan penuh kesadaran dan tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun. Karena persetujuan ini merupakan hal yang fundamental dan sangat penting untuk dapat melakukan poligami. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Haifan Najah, S.Sos, selaku Kepala KUA Karangmoncol:

“Kalau di dalam undang-undang tersebut memang sudah diatur ya sangat penting walaupun memang didalam syariat

⁵⁹ Rochayah Machali, dkk, *Wacana Poligami di Indonesia*, 31.

agama lebih merujuk pada pendapat para ulama kalo persetujuan istri itu tidak wajib, para ulama mengatakan tidak wajib ijin pada istrinya tapi merujuk pada undang-undang harus ada persetujuan supaya memenuhi unsur adil, tidak menyakiti perasaan istri yang sebelumnya, supaya didalam rumah tangga nantinya akan rukun tentram, jadi bisa tercipta suatu keharmonisan dan kesejahteraan bisa diraih. Kalau tidak izin itu bisa saja istri yang pertama atau kedua itu bisa menjadi unsur keadilannya akan dilanggar karena mereka merasa didzolimi. Oleh karenanya, izin ini menjadi penting sekali karena istri yang pertama tentunya harus mendukung pernikahan yang kedua, untuk menjaga ketentraman diantara isteri-isterinya dengan suaminya tersebut. Hal ini dilakukan untuk menjaga ketentraman dari rumah tangga dari istri yang sebelumnya atau yang pertama. Perlu diperlukan izin untuk menjaga keharmonisan ataupun adanya tujuan pernikahan itu bisa tercapai yaitu supaya langgeng dan sakinah.”⁶⁰

Pada dasarnya, Indonesia menganut asas monogami yaitu beristri dengan seorang wanita. Namun, undang-undang juga tidak melarang adanya poligami. Dengan catatan, suami harus memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan oleh UUP tanpa terkecuali, salah satunya yaitu adanya persetujuan dari isteri atau isteri-isteri dari pernikahan sebelumnya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Kepala KUA Karanganyar, Bapak Amin Nasirudin, S.Ag, bahwa:

“Asas di Indonesia adalah *antaridin* yaitu ikhlas atau persetujuan. Jadi di Indonesia dasarnya itu pernikahan harus ada persetujuan alias tidak ada kalimat paksaan ataupun lainnya dipaksakan untuk menikah dengan pasangan yang mungkin tidak disenangi atau yang lain sebagainya. Harus ada persetujuan dari isteri pertama atau isteri yang sah sebelumnya. Menurut saya sangatlah penting, jangan-jangan nanti sehabis menikah ada udang dibalik batu atau mungkin ada sesuatu hal yang kurang menyentuh hatinya sehingga nanti ada masalah baru kepikiran pentingnya izin isteri. Tapi nanti di pengadilan nanti ketahuan. Karena isteri yang sebelumnya yang sah nanti terus diterangkan nanti akan di madu oleh suaminya dengan isteri yang

⁶⁰ Wawancara dengan Haifan Najah, S.Sos, selaku Kepala KUA Karangmoncol pada tanggal 30 Mei 2023 pukul 10.15 WIB.

kedua. Dalam tatanan hukum fikih nanti ada pembagian nafkahnya, pembagian gilirannya dan sebagainya. Tentunya ini aspeknya aspek kebatinan, artinya isteri itu jangan sampai terluka dan sebagainya maka dia harus benar benar ikhlas. Persetujuan ini sendiri bertujuan untuk kemaslahatan, di Indonesia asasnya monogami bukan poligami. Isteri satu suami satu sedangkan poligami isteri bisa lebih dari satu suami satu, ini karena pengecualian ada alasan-alasan tertentu yaitu primer atau sekunder, itu nanti urusan pengadilan. Artinya memang penting dalam kemaslahatan.”⁶¹

Selaras dengan pandangan Kepala KUA sebelumnya, Bapak Henuzi, S.Sos, selaku Kepala KUA Mrebet juga beranggapan bahwa persetujuan isteri merupakan syarat yang sangat penting untuk dapat berpoligami.

“Penting sekali, karena tanpa adanya persetujuan istri berarti orang itu tidak bisa mengajukan poligami karena dari pihak hakim pun tidak akan menyetujui pelaksanaan poligami istri yang pertama tidak menyetujui. Seorang istri yang pertama itu harus memberi izin dan disertai dengan surat pernyataan bersedia dipoligami. Kalau tanpa ada izin dari seorang istri nanti akan terjadi lagi seperti yang sekarang ini, karena si istrinya tidak mengizinkan akhirnya seorang suami memilih nikah siri. Tidak diketahui seorang isteri karena itu kesalahan dari isteri sendiri sebab tidak mengizinkan. Syarat ini diperlukan karena undang-undang melindungi kaum wanita supaya tidak di poligami dengan nikah siri, sekarang nikah siri itu sebenarnya yang dirugikan itu kaum wanita. Apabila sudah menikah siri lalu tidak diberi nafkah kemudian hilang begitu saja padahal statusnya masih suami isteri tetapi nikah siri, sekarang menuntut kemana sesuatu hal terjadi contohnya suami sirinya tidak memberi nafkah atau menghilang begitu saja tidak ada kabarnya sekarang menuntut kemana secara hukum, tetapi dengan menikah yang resmi walaupun poligami suatu saat suaminya tidak memberi nafkah atau menghilang isteri bisa mengadukan ke pengadilan agama untuk menuntut suaminya, tetapi nikah siri kekuatan hukumnya tidak ada sama sekali karena tidak ada bukti. Kalau nikahnya di KUA kan ada buku nikah, itulah bisa mengadukan ke pengadilan (*sighot taklik*)

⁶¹ Wawancara dengan Amin Nasirudin, S.Ag, selaku Kepala KUA Karanganyar pada tanggal 30 Mei 2023 pukul 13.36 WIB.

perjanjian seorang suami yaitu berjanji akan memberi nafkah lahir batin.⁶²

Pemberian izin poligami dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara lisan dan tulisan serta dilakukan secara sadar dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Pemberian izin hendaknya berlandaskan keikhlasan dan keridhoan dari isteri pertama agar dapat mewujudkan keluarga yang rukun dan sejahtera. Hal ini dikarenakan izin isteri merupakan syarat untuk dapat mengajukan permohonan poligami di pengadilan. Terkait dengan pemberian izin poligami, Kepala KUA Karangmoncol dan Karanganyar berpendapat bahwa:

“Untuk izin kepada isteri yang pertama yaitu yang pertama secara lisan dan perlu dimusyawarahkan antara suami dan isterinya tersebut secara baik baik antara kedua belah pihak kemudian perlu diajukan ke pengadilan agama supaya memperoleh kekuatan hukum bahwa isteri yang pertama itu mengizinkan maka perlua adanya persidangan untuk menetapkan izin dari isterinya tersebut. Dalam proses pengurusan izin poligami ke pengadilan agama, isteri pertama tidak harus menemani suaminya, yang penting isteri itu sudah mengizinkan secara ikhlas, saat yang mengurus tidak harus ikut ke pengadilan agama. Yang penting sudah ada izin ataupun pernyataan dari isteri untuk mengizinkan suaminya untuk menikah lagi itupun sudah cukup, walaupun memang pengadilan agama menghendaki ya isteri lebih baik hadir didalam persidangan untuk membuktikan supaya bukti yang nyata bahwa isterinya itu memang benar-benar ikhlas jika suaminya menikah lagi.”⁶³

“Itu ranah ke pengadilan, kita di KUA hanya pelaksana, untuk melaksanakan pernikahan yang bersangkutan itu sudah mendapatkan izin penetapan pengadilan atau izin dispensasi nikah poligami dari pengadilan. Itu ranah pengadilan mau rekaman ataupun surat tertulis, tetapi biasanya ada izin tertulis lengkap dengan materai dan sebagainya. Ketika mengurus perizinan ini,

⁶² Wawancara dengan Henuzi, S.Sos, selaku Kepala KUA Mrebet pada tanggal 6 Juni 2023 pukul 09.30 WIB.

⁶³ Wawancara dengan Haifan Najah, S.Sos, selaku Kepala KUA Karangmoncol pada tanggal 30 Mei 2023 pukul 10.15 WIB.

menurut saya si isteri pertama perlu menemani suaminya tapi itu ranah pengadilan. itu sudah yurispensi. Jadi mungkin apakah perlu si isteri dihadirkan dipersidangan pengadilan calon suami yang akan poligami itu, nah ini hanya urusan pengadilan apakah hanya cukup izin tertulis atau hanya rekaman. Itu sudah yurispensi pengadilan.”⁶⁴

Sesependapat dengan kedua gagasan sebelumnya, Bapak Henuzi, S.Sos, beranggapan bahwa pemberian izin poligami harus secara tertulis dan bermaterai, karena apabila hanya secara lisan, biasanya hakim di pengadilan tidak dapat menyetujui permohonan poligami tersebut, karena tidak disertai dengan bukti yang kuat. Dan bukti tersebut perlu dibawa saat persidangan.

“Pemberian izin harus secara tertulis dan juga harus bermaterai kemudian dihadirkan juga di persidangan, itu tidak bisa secara lisan, hakim biasanya tidak menyetujui maka harus ada bukti tertulis dan juga harus bermaterai. Saat permohonan ini, isteri pertama boleh menemani atau tidak itu intern, bisa menemani ya boleh tidak menemani juga boleh yang penting disitu bukan masalah menemaninya tetapi menyetujui atau tidak pernikahan poligaminya. Kalau itu kesepakatan mereka berdua mau menemani untuk pendaftarannya bareng-bareng ke pengadilan si *monggo-monggo* saja dan itu lebih bagus.”⁶⁵

Sebelum memutuskan untuk menyetujui atau memberikan izin poligami, seorang isteri perlu memikirkan secara matang dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Karena apabila mengalami perubahan pemikiran dari yang awalnya menyetujui menjadi tidak, dan permohonan poligami sang suami sudah diputuskan dan disetujui oleh pengadilan, maka sang isteri tidak memiliki hak untuk menghentikan

⁶⁴ Wawancara dengan Amin Nasirudin, S.Ag, selaku Kepala KUA Karanganyar pada tanggal 30 Mei 2023 pukul 13.36 WIB.

⁶⁵ Wawancara dengan Henuzi, S.Sos, selaku Kepala KUA Mrebet pada tanggal 6 Juni 2023 pukul 09.30 WIB.

pernikahan kedua suaminya. Hal ini dikarenakan pengadilan sudah menganggap dan menyetujui bahwa isteri pertama tersebut telah mengizinkan suaminya untuk menikah lagi. Sebagaimana yang disebutkan oleh Bapak Henuzi, S.Sos:

“Tergantung itu waktu ia mencabut pembatalan suaminya itu sudah melalui persidangan atau belum, seandainya belum mengajukan persidangan maka itu boleh-boleh aja berarti nanti tidak ada pelaksanaan poligami, berarti untuk persidangan poligami ke pengajuan dispensasi ke pengadilan agama tidak terjadi. Tetapi sudah keluar surat pengantar dari pengadilan agama menyatakan sudah diperbolehkan untuk poligami, itu sudah tidak bisa di cabut oleh seorang isteri, maka seorang suamipun bisa melaksanakan pendaftaran untuk pernikahan dengan pilihanya yaitu pengantinnya. Dan apabila mau mencabut itu harus sebelum dengan adanya persidangan, sudah sampai ke persidangan, apalagi sudah ada putusan seorang isteri tidak bisa mencabut lagi surat pernyataanya, orang sudah putus dari pengadilan, makanya memang tidak disetujui hadir dipersidangan, sampaikan saja dipersidangan bahwa saya tidak menyetujui, dengan adanya tidak menyetujui seorang isteri itu maka batallah sudah, dalam arti hakim pun tidak akan memberi kesempatan poligami kepada suaminya karena isterinya saja tidak menyetujui dengan istri tidak mnyetujui berarti tidak sesuai dengan aturan undang-undangnya itu tadi.”⁶⁶

Dengan kata lain, pembatalan izin poligami isteri kepada suaminya dapat dilakukan sebelum ada keputusan pemberian izin poligami dari pengadilan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Amin Nasirudin dan Bapak Haifan Najah:

“Kalau belum ada keputusan nanti biasanya diranah pengadilan itu ada mediasi, itu ranah pengadilan saya tidak tahu apakah dibatalkan atau diteruskan. Kalau belum ada keputusan tetap biasanya, cerai saja sudah di putus itu ada hak dari

⁶⁶ Wawancara dengan Henuzi, S.Sos, selaku Kepala KUA Mrebet pada tanggal 6 Juni 2023 pukul 09.30 WIB.

tergugat atau penggugat itu mengajukan banding apalagi belum diputuskan seperti halnya bisa dibatalkan.”⁶⁷

“Kalau sesuai dengan undang-undang itu tidak bisa untuk menikah lagi. Karena itu menjadi persyaratan adanya poligami karena sudah diatur didalam kementerian agama nomer 20 tahun 2019 yaitu seseorang laki laki yang beristeri ingin menikah lagi itu harus memenuhi syarat yaitu dengan menunjukkan surat izin poligami dari pengadilan agama.”⁶⁸

Pentingnya persetujuan isteri ini menjadi pijakan awal suami untuk dapat menikah lagi, izin tersebut tidak dapat didapatkan, maka pernikahan kedua pun tidak dapat terwujud. Sebagaimana ketentuan perundang-undangan ditetapkan, begitu pula peraturan ditegakkan. Seperti halnya yang terjadi di KUA Karangmoncol dan Mrebet yaitu:

“Kita bicara tentang hukum formal hukum positif sesuai dengan peraturan menteri agama tersebut seorang laki-laki yang sudah beristri ingin menikah lagi tidak membawa surat izin dari pengadilan agama ya tentunya dari Kantor Urusan Agama tidak bisa memenuhi kehendaknya untuk menikah karena tidak sesuai peraturan yang ada. Namun yang pernah terjadi sekitar tahun 2019 itu pernah ada seorang laki-laki yang beristeri mengajukan permohonan menikah yang kedua dan dilengkapi dengan surat izin poligami dari pengadilan agama, maka pihak KUA dapat menyetujui pendaftaran pernikahannya.”⁶⁹

“Tidak akan mungkin terjadi, yang pernikahan poligami mendaftar di KUA syarat utama yaitu keputusan dari pengadilan, tanpa ada surat keputusan dari pengadilan maka KUA akan menolak, tidak poligami tanpa adanya surat putusan dari pengadilan karena itu syarat utama. Dan itu tidak akan berani KUA manapun melaksanakan tugas itu tanpa ada surat dari pengadilan agama. Kalau dilingkungan si tidak pernah terjadi tetapi pernikahan poligaminya selama saya tugas saya sudah menjalani 4 kali tetapi semuanya sesuai prosedur yang ada sesuai

⁶⁷ Wawancara dengan Amin Nasirudin, S.Ag, selaku Kepala KUA Karanganyar pada tanggal 30 Mei 2023 pukul 13.36 WIB.

⁶⁸ Wawancara dengan Haifan Najah, S.Sos, selaku Kepala KUA Karangmoncol pada tanggal 30 Mei 2023 pukul 10.15 WIB.

⁶⁹ Wawancara dengan Haifan Najah, S.Sos, selaku Kepala KUA Karangmoncol pada tanggal 30 Mei 2023 pukul 10.15 WIB.

dengan undang-undang perkawinan yaitu ada surat keputusan dari pengadilan agama. Tetapi sampai ada isteri yang bermasalah saya belum pernah mengalami tetapi semuanya isteri yang pertama itu menyetujui, pernah juga si isteri yang pertama itu tidak hadir dalam pelaksanaan akad nikah tidak hadir, semua tidak hadir dalam pelaksanaan akad nikah, tetapi dia dibutuhkan bukan hadirnya seorang isteri pertamanya itu. Yang dibutuhkan itu persetujuannya itu, surat persetujuannya itu sudah keluar selesai bagi seorang suami poligami apalagi sudah diputuskan oleh pengadilan agama.”⁷⁰

D. Persetujuan Isteri Menurut Pandangan Tokoh Masyarakat di Kabupaten Purbalingga

Izin isteri untuk dapat menikah lagi merupakan suatu pijakan awal bagi suami yang hendak berpoligami. Dengan adanya persetujuan dari isteri menjadikan langkah suami untuk berpoligami terasa lebih ringan, karena pernikahannya telah diridhoi oleh isteri sebelumnya. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Bapak Machud bahwasanya persetujuan isteri merupakan langkah awal yang sangat penting ketika hendak poligami:

“Setuju dengan yang telah ditentukan oleh undang-undang, karena izin isteri itu penting, agar isterinya itu merasa dihargai oleh suaminya. Tidak diam-diam suaminya sudah menikah dengan orang lain, setelah sah baru bilang ke isterinya. Kalau seperti itu kan si isteri jadi merasa tidak dianggap. Selain itu, dengan sudah mengantongi izin dari isteri maka nanti pernikahannya juga dapat *sakinah mawadah warahmah* begitu istilahnya. Suami juga harus adil diantara kedua isteri dan anak-anaknya nanti, jangan sampai ada yang merasa tidak diurus dan tidak dipenuhi kebutuhannya.”⁷¹

Selaras dengan yang telah diungkapkan oleh Bapak Machud,

⁷⁰ Wawancara dengan Henuzi, S.Sos, selaku Kepala KUA Mrebet pada tanggal 6 Juni 2023 pukul 09.30 WIB.

⁷¹ Wawancara dengan Bapak Machud selaku Salah Satu Tokoh Masyarakat di Kabupaten Purbalingga pada hari Selasa, 18 Juli 2023 pukul 19.15 WIB.

Bapak Itmamul Itmam dan Bapak Ihsanudin juga berpendapat bahwa:

“Syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang merupakan salah satu cara untuk melindungi kaum wanita. Oleh karenanya, persetujuan isteri bagi suami yang hendak berpoligami menjadi hal yang penting dan diperlukan. Selain untuk menghargai isteri, musyawarah tersebut juga bertujuan untuk kemaslahatan bersama. Karena suami harus adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya kelak. Jadi sebagai isteri pertama tentunya akan menghadapi cobaan-cobaan, seperti cemburu, merasa tidak rela, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut maka sebelum memutuskan untuk berpoligami, alangkah lebih baiknya meminta pendapat dan persetujuan isteri terlebih dahulu.”⁷²

“Tentu setuju, karena pemerintah tidak mungkin membuat aturan secara cuma-cuma. Pasti sudah dipikirkan secara matang apa fungsi maupun tujuan dari undang-undang yang ditetapkan. Oleh karena itu, kita harus mengikuti dan mematuhi aturan-aturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Salah satunya seperti memenuhi syarat-syarat poligami ini.”⁷³

Syarat-syarat poligami yang telah tertuang dalam UUP merupakan salah satu wujud kepedulian pemerintah kepada kaum hawa. Karena kemungkinan yang akan merasa tersakiti atau tercederai posisinya dalam praktik poligami yaitu isteri pertama yang notabennya telah mendapatkan cinta pertama suaminya. Dengan adanya keinginan untuk berpoligami dari sang suami, menjadikan isteri merasa terlukai karena tidak menjadi teman hidup satu-satunya suaminya. Oleh karena itu, sebelum memutuskan untuk berpoligami, alangkah baiknya bermusyawarah dengan isteri terlebih dahulu. Karena persetujuan isteri merupakan satu hal yang sangat penting untuk dapat berpoligami. Tanpa adanya izin dari isteri, maka pengadilan tidak dapat memberikan surat izin

⁷² Wawancara dengan Bapak Itmamul Itmam selaku Salah Satu Tokoh Masyarakat di Kabupaten Purbalingga pada hari Rabu, 19 Juli 2023 pukul 16.24 WIB.

⁷³ Wawancara dengan Bapak Ihsanudin selaku Salah Satu Tokoh Masyarakat di Kabupaten Purbalingga pada hari Kamis, 20 Juli 2023 pukul 18.30 WIB.

poligami. Seperti halnya pendapat dari beberapa tokoh masyarakat di Kecamatan Kertanegara yaitu:

“Persetujuan isteri itu salah satu kunci, jadi posisinya sangat penting untuk dapat berpoligami.”⁷⁴

“Penting dan sangat diperlukan, apalagi sudah disyaratkan oleh Undang-undang.”⁷⁵

“Jelas penting, Mas. Kalo ngga ada izin isteri ya ngga bisa poligami. Karena KUA ngga mungkin menyanggupi pernikahan tersebut jika tidak ada surat izin dari Pengadilan Agama.”⁷⁶

Pentingnya kedudukan persetujuan isteri membuat para tokoh agama di Kertanegara beranggapan bahwa tanpa adanya izin isteri maka pernikahan kedua dari suaminya tidak dapat dilaksanakan. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia sangat melindungi kaum wanita, terlebih lagi perkawinan di Indonesia memang notabennya menganut asas monogami, yaitu memiliki seorang isteri. Oleh karena itu, UUP memberikan syarat-syarat yang wajib dipenuhi oleh suami apabila hendak berpoligami. Hal ini bertujuan agar suami dapat berlaku adil pada isteri-isteri dan anak-anaknya nanti. Sebagaimana pendapat dari Bapak Machud, selaku salah satu tokoh masyarakat di Kecamatan Kertanegara yaitu:

“Untuk menciptakan keadilan dan keharmonisan diantara isteri dan anak-anaknya nanti. Karena isteri pertama tentu harus membiasakan diri atau bersosialisasi dengan lingkungan baru. Lingkungan baru disini yaitu isteri kedua suami atau madunya itu. Jadi yang biasanya hanya ada dia, suami, dan anaknya, sekarang jadi ada wanita lain disisi suaminya.”⁷⁷

⁷⁴ Wawancara dengan Bapak Machud selaku Salah Satu Tokoh Masyarakat di Kabupaten Purbalingga pada hari Selasa, 18 Juli 2023 pukul 19.15 WIB.

⁷⁵ Wawancara dengan Bapak Itmamul Itmam selaku Salah Satu Tokoh Masyarakat di Kabupaten Purbalingga pada hari Rabu, 19 Juli 2023 pukul 16.24 WIB.

⁷⁶ Wawancara dengan Bapak Ihsanudin selaku Salah Satu Tokoh Masyarakat di Kabupaten Purbalingga pada hari Kamis, 20 Juli 2023 pukul 18.30 WIB.

⁷⁷ Wawancara dengan Bapak Machud selaku Salah Satu Tokoh Masyarakat di Kabupaten Purbalingga pada hari Selasa, 18 Juli 2023 pukul 19.15 WIB.

Sependapat dengan Bapak Machud, beberapa tokoh masyarakat yang lain juga beranggapan bahwa:

“Tujuan yang paling utama tentunya agar suami bisa berlaku adil lahir dan batin. Lalu, terwujudnya keluarga yang *sakinah mawadah wa rahmah*, bahagia lahir batinnya dan sejahtera anak isterinya. Selain itu agar rumah tersebut terasa aman dan tenang.”⁷⁸

“Supaya bisa saling rukun satu sama lain, suami adil dengan anak-isterinya, tidak ada yang merasa dibedakan atau tersingkirkan, saling menghargai satu sama lain, dan bisa membagi waktu dengan adil, nafkah lahir batin tercukupi sepenuhnya, dan tercipta keluarga yang *sakinah mawadah wa rahmah*. Karena untuk apa ada satu pernikahan bila nantinya malah bisa membuat perpecahan diantara keluarga yang telah dibina sebelumnya. Itu sama saja suami hanya terbawa nafsu saja, bukan karena sudah siap dan sanggup untuk membimbing anak dan isteri-isterinya.”⁷⁹

Pemberian izin dari isteri dapat dilakukan dengan lisan maupun tulisan. Kedua hal tersebut merupakan cara yang efektif dan mudah dilakukan. Namun, untuk menguatkan dan mengantisipasi adanya perubahan pikiran dari isteri, izin tersebut dapat direkam maupun dituliskan dalam satu catatan yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak. Sebagaimana pendapat dari Bapak Itmamul Itmam, yang mengatakan bahwa:

“Izin tersebut lebih baik ditulis dan ditanda tangani. Karena untuk jaga-jaga istrinya berubah pendapat. Saat dimintai persetujuan bilang setuju, ikhlas dan ridho. Tapi setelah suaminya mau membuat surat pengantar palah bilang tidak setuju saat sidang. Kalo begitu kan nanti pengadilan tidak dapat membuatkan surat izin. Ditambah lagi pasti suaminya akan malu, karena dikira

⁷⁸ Wawancara dengan Bapak Itmamul Itmam selaku Salah Satu Tokoh Masyarakat di Kabupaten Purbalingga pada hari Rabu, 19 Juli 2023 pukul 16.24 WIB.

⁷⁹ Wawancara dengan Bapak Ihsanudin selaku Salah Satu Tokoh Masyarakat di Kabupaten Purbalingga pada hari Kamis, 20 Juli 2023 pukul 18.30 WIB.

telah berbohong.”⁸⁰

Berbeda pendapat dengan Bapak Itmamul Itmam, tokoh masyarakat yang lain beranggapan bahwa:

“Permintaan izin isteri sebaiknya dimusyawarahkan berdua terlebih dahulu. Lalu, ketika isteri hendak memberikan jawaban lebih baik dihadirkan saksi untuk turut menyaksikan pengakuan dari isterinya. Apakah setuju atau keberatan. Hal itu dilakukan untuk melindungi kedua belah pihak, seperti isteri yang berubah pikiran atau suami yang memaksakan kehendaknya kepada sang isteri.”⁸¹

“Sebenarnya bisa keduanya ya, Mas. Tapi sebelum membahas pada inti dari pembicaraan suami terkait dengan meminta izin untuk menikah lagi, tentunya sudah diawali dengan candaan ataupun pembahasan-pembahasan seputar poligami terlebih dahulu agar isteri tidak merasa syok ataupun terkejut. Nah, dari situ tentu suami akan meminta izin kepada isterinya, kalo isterinya meminta waktu untuk memikirkan hal itu terlebih dahulu, si suami bisa saja menyiapkan berkas persetujuan untuk ditanda tangani. Namun, kalo isterinya langsung menjawab saat itu juga ya kemungkinan suaminya tidak kepikiran untuk membuat surat perjanjian. Kecuali si suami sudah benar-benar memiliki persiapan matang sebelum memutuskan untuk memberitahukan hajatnya tersebut kepada isterinya. Jadi kalo jawaban pertama dari isterinya sudah menyatakan setuju ya menurut saya berarti suaminya sudah diperbolehkan untuk mengajukan surat permohonan izin poligami ke pengadilan, walaupun mungkin nanti seiring berjalannya waktu isterinya berubah pikiran atau yang lainnya. Asalkan sudah ada surat pengantar dari pengadilan ya berarti suaminya sudah sah atau boleh menikah lagi.”⁸²

Poligami merupakan satu hal yang menyinggung dan bisa dikatakan tidak semua wanita mau dan mampu menjalaninya. Hanya wanita-wanita yang teguh dan ikhlas untuk dimadu, yang bisa melewati

⁸⁰ Wawancara dengan Bapak Itmamul Itmam Selaku Salah Satu Tokoh Masyarakat di Kabupaten Purbalingga pada hari Rabu, 19 Juli 2023 pukul 16.24 WIB.

⁸¹ Wawancara dengan Bapak Machud Selaku Salah Satu Tokoh Masyarakat di Kabupaten Purbalingga pada hari Selasa, 18 Juli 2023 pukul 19.15 WIB.

⁸² Wawancara dengan Bapak Ihsanudin Selaku Salah Satu Tokoh Masyarakat di Kabupaten Purbalingga pada hari Kamis, 20 Juli 2023 pukul 18.30 WIB.

cobaan-cobaan di setiap harinya. Oleh karenanya, sebelum akhirnya memutuskan untuk melakukan poligami, suami harus memikirkan segala hal yang berkaitan dengan isteri, anak, dan kehidupan rumah tangganya kelak. Jauh sebelum itu, suami harus mampu merangkai kata demi kata agar tercipta kalimat yang tidak menyakiti hati isterinya ketika akan meminta izin untuk poligami. Oleh karenanya, mungkin ada sebagian wanita yang bahkan sanggup untuk mengantarkan bahkan ikut mengurus perizinan poligami suaminya ke pengadilan. Namun, tidak sedikit pula yang hanya memberikan izin kepada suaminya, tanpa turut mendampingi suaminya mengurus perizinan poligami ke pengadilan. Sebagaimana pendapat dari Bapak Ihsanudin dan beberapa tokoh masyarakat Kecamatan Kertanegara yang lain, yang menyatakan bahwa:

“Isteri tidak ikut ke pengadilan tidak apa-apa, Mas. Karena yang penting itu kan izinnya. Dengan sudah mengantongi izin dari isteri, maka suami sudah dikatakan sah dan boleh merealisasikan hajatnya. Seperti yang sudah bapak bilang sebelumnya, karena yang diperlukan pengadilan itu kan izinnya bukan isterinya. Jadi kalo si isteri tidak mau atau tidak ikut mendampingi ya tidak masalah.”⁸³

Sesuai dengan Bapak Ihsanudin, Bapak Machud beranggapan bahwa isteri tidak harus hadir di persidangan saat proses pembuatan surat izin poligami di pengadilan. Hal itu dikarenakan suami sudah menyertakan surat izin dari isterinya yang telah disertai dengan tanda tangan. Dan surat tersebut sudah menjadi cukup bukti untuk meyakinkan hakim.

⁸³ Wawancara dengan Bapak Ihsanudin selaku Salah Satu Tokoh Masyarakat di Kabupaten Purbalingga pada hari Kamis, 20 Juli 2023 pukul 18.30 WIB.

“Tidak harus ikut. Yang penting suami membawa tanda bukti pemberian izin dari isterinya ke pengadilan. Mengapa demikian? Supaya hakim yakin kalo dia sudah mendapatkan izin. Dengan begitu, nanti proses persidangan bisa berjalan dengan lancar.”⁸⁴

Bapak Itmamul Itmam juga berpendapat demikian, karena tidak semua wanita sanggup untuk menemani suaminya mengurus berkas ke pengadilan. Sebagaimana yang beliau kemukakan bahwa:

“Tidak ikut tidak masalah, Mas. Karena itu termasuk hal yang berat ya. Memberikan keputusan untuk mengizinkan saja berat, apalagi harus ikut mengurus berkasnya ke pengadilan. Tentu tidak semua isteri bisa. Yang penting sudah mendapat izin saja. Ke pengadilannya bisa dengan saksi yang menyaksikan isteri sudah memberikan izin atau dengan sanak saudara lainnya.”⁸⁵

Poligami dapat dibatalkan apabila terbukti tidak mendapatkan izin dari pengadilan agama. Apabila pengadilan agama telah menetapkan surat pemberian izin poligami, maka poligami tersebut tetap dapat dilaksanakan walaupun isteri pertama berubah pikiran untuk tidak mengizinkan suaminya menikah lagi. Hal ini dikarenakan keputusan awal dari isteri pertama telah menyetujui permohonan poligami yang diajukan oleh suaminya. Dan yang digunakan oleh pegawai pencatat nikah ialah surat keterangan dari pengadilan agama, bukan pernyataan dari isteri pertama. Terkait dengan permasalahan ini, beberapa tokoh masyarakat di Kecamatan Ketanegara berpendapat bahwa:

“Batalnya persetujuan isteri untuk suaminya menikah lagi tidak menjadi hambatan bagi suaminya ya Mas, itu kalo sudah sampai mendapat surat persetujuan poligami dari pengadilan.

⁸⁴ Wawancara dengan Bapak Machud Selaku Salah Satu Tokoh Masyarakat di Kabupaten Purbalingga pada hari Selasa, 18 Juli 2023 pukul 19.15 WIB.

⁸⁵ Wawancara dengan Bapak Itmamul Itmam Selaku Salah Satu Tokoh Masyarakat di Kabupaten Purbalingga pada hari Rabu, 19 Juli 2023 pukul 16.24 WIB.

Tapi kalo belum sampe ke pengadilan ya bisa dibicarakan lagi menurut saya. Demi kemaslahatan dan utuhnya rumah tangga sebelumnya.”⁸⁶

“Dapat dilihat dari dua sisi, Mas. Kalo berubah pikirannya sebelum suaminya ke pengadilan ya tentu poligami tersebut tidak dapat dilakukan, karena pengadilan juga tidak dapat menyetujui permohonan poligami tanpa adanya izin dari isteri sebelumnya. Begitu juga dengan KUA, tidak dapat melaksanakan akad tanpa adanya surat persetujuan dari pengadilan. Tapi kalo sudah mendapat izin dari pengadilan ya menurut saya tetap bisa menikah lagi. Namun, bagaimana kehidupan rumah tangganya nantinya itu yang perlu dipikirkan lebih lanjut lagi.”⁸⁷

“Kalo hal itu ada di suaminya, apakah tetap kekeh melakukan poligami atau tidak. Karena kalo udah di pengadilan otomatis sudah boleh menikah lagi. Tapi kalo belum ya otomatis tidak bisa menikah lagi.”⁸⁸

Kehadiran isteri pertama di pernikahan kedua suaminya merupakan satu hal yang sangat istimewa. Karena selain jarang terjadi, hal ini juga menjadi bukti nyata ketulusan dan keikhlasan darinya untuk di madu. Oleh karenanya, hadir tidaknya isteri pertama dalam pernikahan kedua suaminya bukanlah satu permasalahan. Karena yang terpenting adalah sudah mengizinkan dan meridhoi suaminya untuk menikah lagi. Sebagaimana pendapat Bapak Machud, yang mengemukakan bahwa:

“Isteri pertama tidak harus hadir. Yang penting sudah mengizinkan. Itu sudah lebih dari cukup. Karena dia juga perlu waktu untuk bisa menyesuaikan dengan kehidupan yang baru.”⁸⁹

Selaras dengan pendapat sebelumnya, beberapa tokoh masyarakat yang lain juga beranggapan bahwa:

⁸⁶ Wawancara dengan Bapak Machud selaku Salah Satu Tokoh Masyarakat di Kabupaten Purbalingga pada hari Selasa, 18 Juli 2023 pukul 19.15 WIB.

⁸⁷ Wawancara dengan Bapak Ihsanudin selaku Salah Satu Tokoh Masyarakat di Kabupaten Purbalingga pada hari Kamis, 20 Juli 2023 pukul 18.30 WIB.

⁸⁸ Wawancara dengan Bapak Itmamul Itmam selaku Salah Satu Tokoh Masyarakat di Kabupaten Purbalingga pada hari Rabu, 19 Juli 2023 pukul 16.24 WIB.

⁸⁹ Wawancara dengan Bapak Machud selaku Salah Satu Tokoh Masyarakat di Kabupaten Purbalingga pada hari Selasa, 18 Juli 2023 pukul 19.15 WIB.

“Paling penting itu izinnya. Hadir dan tidaknya bukanlah suatu masalah. Karena pasti berat juga ada di posisi itu. Kecuali memang isterinya yang menyarankan suaminya untuk poligami.”⁹⁰

“Kalo isterinya hadir berarti satu anugerah. Karena dikaruniai isteri yang begitu lapang dan menerima untuk di madu. Tapi kalo tidak hadir ya tidak apa-apa. Bukti kecintaan dan ketulusan isteri untuk suaminya kan beda-beda. Jadi tidak bisa hanya dilihat dengan hadir tidaknya di pernikahan kedua suaminya. Dengan sudah mengizinkan juga bisa disebut cinta kan, Mas.”⁹¹

Persetujuan isteri termasuk syarat yang harus dipenuhi oleh suami ketika hendak berpoligami. Tanpa adanya izin dari isteri maka suami tidak bisa menikah lagi. Hal ini dikarenakan pengadilan tidak dapat menyetujui permohonan poligami tanpa adanya persetujuan dari isteri pertama. Begitu juga dengan KUA tidak dapat menyanggupi pelaksanaan akad nikah tanpa adanya surat izin poligami dari pengadilan. Pemberian izin ini dapat dilakukan dengan lisan maupun tulisan dari isteri. Dalam proses permohonan izin ke pengadilan, isteri boleh mendampingi ataupun tidak mendampingi suaminya. Begitu juga ketika pernikahan berlangsung. Karena yang paling dibutuhkan disini adalah persetujuan atau izin dari isteri untuk berpoligami bukan hadir tidaknya isteri dalam proses tersebut.

⁹⁰ Wawancara dengan Bapak Itmamul Itmam selaku Salah Satu Tokoh Masyarakat di Kabupaten Purbalingga pada hari Rabu, 19 Juli 2023 pukul 16.24 WIB.

⁹¹ Wawancara dengan Bapak Ihsanudin selaku Salah Satu Tokoh Masyarakat di Kabupaten Purbalingga pada hari Kamis, 20 Juli 2023 pukul 18.30 WIB.

E. Analisis Pandangan Para Kepala KUA dan Tokoh Masyarakat di Kabupaten Purbalingga tentang Persetujuan Isteri sebagai Salah Satu Syarat Berpoligami di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Poligami merupakan ikatan perkawinan yang dilakukan oleh suami dengan maksimal empat orang isteri dalam satu waktu.⁹² Menurut Undang-undang, poligami adalah menikahi beberapa lawan jenis dalam waktu yang bersamaan. Poligami sama dengan poligini, yaitu menikahi beberapa wanita sekaligus.⁹³ Dalam Islam, poligami diartikan sebagai perkawinan seorang suami dengan lebih dari satu isteri dengan batas maksimal empat isteri sekaligus. Pembatasan itu berdasarkan Q.S. An-Nisa (4): 3 yang berisi batasan maksimal memiliki isteri yang paling banyak diikuti oleh ulama yaitu empat isteri.⁹⁴

Menurut beberapa Kepala KUA dan tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Purbalingga, persetujuan isteri merupakan syarat yang sangat penting untuk dapat melangsungkan pernikahan dengan isteri kedua atau seterusnya. Tanpa adanya izin dari isteri, maka poligami tidak dapat terjadi. Hal ini dikarenakan Pengadilan Agama tidak akan memberikan surat dispensasi atau surat izin poligami ketika sang suami tidak dapat menunjukkan bukti bahwasanya isteri sebelumnya telah menyetujui permohonan poligami yang diajukan olehnya ke Pengadilan

⁹² Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, 47.

⁹³ Abu Samah, Izin Isteri dalam Poligami Perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. XIV No. 1, 2014, 35.

⁹⁴ Marzuki, Poligami dalam Hukum Islam, *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* Vol. 2 No. 2, 2005, 2.

Agama. Begitu juga dengan KUA, tidak akan menerima pendaftaran atau menyetujui permohonan pernikahan calon pengantin poligami tanpa adanya surat pengantar dari Pengadilan Agama.

Persetujuan isteri pada suaminya yang hendak poligami hendaknya dilakukan secara sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Keikhlasan dan keridhoan isteri untuk dimadu sangat diperlukan agar dapat tercipta rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rohmah*. Sebelum memutuskan untuk menyetujui atau menolak untuk dimadu, seorang isteri perlu memikirkannya secara matang, karena keputusannya tidak dapat dicabut atau ditarik kembali ketika sudah mendapat persetujuan dari pengadilan. Apabila suami tidak mendapatkan izin dari isteri untuk berpoligami, maka hal tersebut tidak dapat dilaksanakan. Dan sebaliknya, ketika isteri menyetujui untuk dimadu, maka sang suami dapat menikah lagi. Untuk memudahkan memahami isi skripsi ini, peneliti menyajikan tabel analisis pandangan kepala KUA dan tokoh masyarakat terhadap persetujuan isteri sebagai salah satu syarat berpoligami, sebagai berikut:

No	Nama	Pendapat tentang Persetujuan Isteri	Alasan
1.	Haifan Najah, S.Sos	Sangat penting	Karena istri yang pertama tentunya harus mendukung pernikahan yang kedua, untuk menjaga ketentraman diantara isteri-isteri

			<p>suaminya tersebut. Selain itu menjadi faktor keadilan yang harus dipenuhi. Supaya tidak timbul perselisihan antara suami dengan isteri-isterinya. Maka diperlukan adanya izin dari isterinya tersebut.</p>
2.	Henuzi, S.Sos	Sangat penting	<p>Karena tanpa adanya persetujuan istri berarti orang itu tidak bisa mengajukan poligami karena dari pihak hakim pun tidak akan menyetujui permohonan poligami tanpa adanya izin dari isteri. Isteri yang pertama harus memberikan izin dan disertai dengan surat pernyataan bersedia dipoligami.</p>
3.	Amin Nasirudin, S.Ag	Sangat penting	<p>Karena isteri yang sebelumnya akan di madu oleh suaminya dengan isteri yang kedua. Dalam tatanan hukum fikih nanti ada pembagian nafkahnya, pembagian gilarannya dan lain sebagainya. Tentunya ini aspeknya kebatinan,</p>

			artinya isteri itu jangan sampai terluka dan sebagainya, maka dia harus benar-benar ikhlas.
4.	Machud	Sangat penting	Karena untuk menciptakan keadilan dan keharmonisan diantara isteri dan anak-anaknya nanti. Karena isteri pertama tentu harus membiasakan diri atau bersosialisasi dengan lingkungan baru. Lingkungan baru disini yaitu isteri kedua suami atau madunya itu. Jadi yang biasanya hanya ada dia, suami, dan anaknya, sekarang jadi ada wanita lain disisi suaminya
5.	Itmamul Itmam	Penting dan sangat diperlukan	Karena persetujuan isteri bagi suami yang hendak berpoligami menjadi hal yang penting dan diperlukan. Selain untuk menghargai isteri, musyawarah tersebut juga bertujuan untuk kemaslahatan bersama. Karena suami harus adil terhadap isteri-isteri dan

			<p>anak-anaknya kelak. Jadi sebagai isteri pertama tentunya akan menghadapi cobaan-cobaan, seperti cemburu, merasa tidak rela, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut maka sebelum memutuskan untuk berpoligami, alangkah lebih baiknya meminta pendapat dan persetujuan isteri terlebih dahulu</p>
6.	Ihsanudin	Penting	<p>Supaya bisa saling rukun satu sama lain, suami adil dengan anak-isterinya, tidak ada yang merasa dibedakan atau tersingkirkan, saling menghargai satu sama lain, dan bisa membagi waktu dengan adil, nafkah lahir batin tercukupi sepenuhnya, dan tercipta keluarga yang <i>sakinah mawadah wa rahmah</i>. Karena untuk apa ada satu pernikahan bila nantinya malah bisa membuat perpecahan diantara keluarga yang telah dibina sebelumnya. Itu sama</p>

			saja suami hanya terbawa nafsu saja, bukan karena sudah siap dan sanggup untuk membimbing anak dan isteri-isterinya.
--	--	--	--

Tabel 3. Analisis Pandangan Para Kepala KUA dan Tokoh Masyarakat di Kabupaten Purbalingga tentang Persetujuan Isteri sebagai Salah Satu Syarat Berpoligami Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974



BAB V

PENUTUP


A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah peneliti uraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa persetujuan isteri menurut beberapa kepala KUA dan tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Purbalingga, merupakan syarat yang sangat penting untuk dapat melangsungkan pernikahan dengan isteri kedua atau seterusnya. Tanpa adanya izin isteri, poligami tidak dapat terjadi. Karena pengadilan agama tidak akan memberikan surat dispensasi atau surat izin poligami ketika sang suami tidak dapat menunjukkan bukti bahwa isteri sebelumnya telah menyetujui permohonan poligami yang diajukan olehnya ke pengadilan.

Begitu juga dengan KUA, tidak akan menerima pendaftaran atau menyetujui permohonan pernikahan calon pengantin poligami tanpa adanya surat pengantar dari Pengadilan Agama. Dalam memberikan izin poligami, dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara lisan maupun tulisan. Dengan memberikan izin, maka isteri harus siap dengan segala konsekuensi yang akan terjadi nantinya. Setelah memberikan izin pada suami, isteri boleh menemani mengurus surat permohonan ke pengadilan ataupun tidak. Begitu juga ketika pernikahan berlangsung, isteri boleh hadir ke tempat pernikahan diselenggarakan maupun tidak.

B. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan setelah melakukan penelitian ini yaitu, bagi suami yang hendak berpoligami harus meminta izin kepada isterinya dengan lembut dan sungguh-sungguh tanpa adanya kekerasan sedikitpun. Bagi isteri yang dimintai persetujuan poligami, harus memikirkan secara matang konsekuensi-konsekuensi yang akan dihadapi ketika hidup dimadu. Karena persetujuan isteri merupakan pondasi bagi suami yang hendak berpoligami. Selain itu, keikhlasan dan keridhoan isteri terhadap pernikahan suami yang selanjutnya sangatlah dibutuhkan agar dapat tercipta kehidupan yang damai dan sejahtera bagi seluruh anggota keluarga. Bagi peneliti selanjutnya, alangkah lebih baiknya melakukan inovasi lebih lanjut baik dari segi sudut pandang maupun dasar hukum yang digunakan, seperti dengan menambahkan landasan hukum lainnya, baik hukum positif maupun hukum islam, tidak hanya menggunakan UUP No. 1 Tahun 1974.



DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Ambarwati. *Metode Penelitian Kualitatif*. Pati: CV Al-Qalam Media Lestari, 2022.
- Amidiarta, Aferiadi. *Maqashid Syariah Syarat Poligami Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Fiqih Perkawinan. Tesis*. Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 2019.
- Andirja, Firanda. *Poligami Sejuta Makna*. t.t.: Al-Islam, 2021.
- Anggara, D.S, dan Candra Abdillah. *Metode Penelitian*. Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, t.t.
- Anonim. Mengenal Konsep Poligami dalam Islam. 2020. <https://www.rumah.com/panduan-properti/mengenal-konsep-poligami-dalam-islam-21621>, diakses pada tanggal 11 Oktober 2022 pukul 12.16 WIB.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Malang: UMM Press, 2020.
- Fauza, Nilna. *Hikmah Al-Tasyri'* dalam Hukum Poligami (Perspektif Filsafat Hukum Islam). Sekolah Tinggi Agama Islam *Miftahul Ula* Nglawak Kertosono (STAIM) Nganjuk Jawa Timur, t.t.
- Hafidzi, Anwar. Prasyarat Poligami dalam Kitab Fiqih Islam dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif *Maslahah Mursalah*. *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* Vol. 7 No. 2, 2017.
- Hariyanti. Konsep Poligami dalam Hukum Islam. *Risalah HUKUM* Vol. 4, No. 2, 2008.

Harruma, Issha. Sanksi Poligami Tanpa Izin Istri Menurut Undang-undang, Kompas.com, <https://nasional.kompas.com/read/2023/02/23/01000071/sanksi-poligami-tanpa-izin-istri-menurut-undang-undang>, diakses pada hari Kamis, 19 Oktober 2023 pukul 22.00 WIB.

Hermawan, Hary. *Metode Kualitatif untuk Riset Pariwisata*. t.k: t.p, 2018.

Isnani, Nurul Alifiah. Analisis terhadap Persetujuan Istri dalam Pemberian Izin Poligami (Studi Kasus Pengadilan Agama Makassar). *Skripsi*. Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 2014.

Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1986.

Kusnadi, Edi, dan Dadan Iskandar, Peranan Tokoh Masyarakat dalam Membangun Partisipasi Kewargaan Pemuda Karang Taruna, *Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III* p-ISSN 2598-5973, e-ISSN 2599-008X, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, 2017.

Machali, Rochayah, dkk. *Wacana Poligami di Indonesia*. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2005.

Marzuki. Poligami dalam Hukum Islam. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan Vol. 2 No. 2*, 2005.

Nur Rachmawati, Imami. Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara. *Jurnal Keperawatan Indonesia Vol 11, No.1*, Maret 2007.

Permatasari, Erizka. *Hukum Poligami dan Prosedurnya yang Sah di Indonesia*. 2022. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-poligami-dan-prosedurnya-yang-sah-di-indonesia-lt5136cbfaaeef9>, diakses pada tanggal 25 September 2022 pukul 00.13 WIB.

Ra'fat Usman, Muhammad. *Fikih Khitbah dan Nikah*. Depok: Fathan Media Prima, 2017.

Rahardjo, Mudjia. *Metode Penelitian Data Penelitian Kualitatif*. t.k: t.p, 2011.

Rais, Muhammad Amien. Syarat Poligami dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Menurut Pandangan Para Ulama di Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu. *Skripsi*. Fakultas Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2012.

Riyandi S. “Syarat Adanya Persetujuan Istri Untuk Berpoligami (Analisis *Ushul Fikih Syafi’iyah* terhadap Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974”. *Jurnal Ilmiah Islam Futura* Vol. 15 No. 1, 2015.

Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.

Samah, Abu. Izin Isteri dalam Poligami Perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Jurnal Hukum Islam* Vol. XIV No. 1, 2014.

Sanjaya, Umar Haris, dan Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: GAMA MEDIA, 2017.

Saputra, Andi. Suami Nikah Lagi Tanpa Izin, Bisakah Saya Batalkan?. 2021. <https://news.detik.com/berita/d-5816248/suami-nikah-lagi-tanpa-izin-bisakah-saya-batalkan/2>, diakses pada tanggal 11 Oktober 2022 pukul 11.54 WIB.

Sudarto. *Ilmu Fikih (Refleksi tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat, dan Mawaris)*. Sleman: Deepublish, 2018.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.

Sunaryo, Agus. Poligami di Indonesia (Sebuah Analisis Normatif-Sosiologis). *Yinyang* Vol. 5 No. 1 Januari-Juni 2010.

Syam, Masiyan M., dan Muhammad Syachrofi. Hadits-Hadits Poligami (Aplikasi Metode Pemahaman Hadits Muhammad al-Ghazali). *Diroyah: Jurnal Ilmu Hadits* 4, 2019.

Surya Gumilang, Galang. Metode Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Bimbingan dan Konseling. *Jurnal Fokus Konseling*. Vol 2 No 2, Agustus 2016.

Thalib, Moh. Anwar. Pelatihan Teknik Pengumpulan Data dalam Metode Kualitatif untuk Riset Akutansi Budaya, *Seandaan: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, Volume 2 Nomor 1, Juni 2022.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jakarta, 1974.

Wawancara dengan Bapak Haifan Najah selaku Kepala KUA Kertanegara dan Karangmoncol pada hari Selasa, 30 Mei 2023 pukul 10.15 WIB.

Wawancara dengan Bapak Amin Nasirudin selaku Kepala KUA Karanganyar dan Bobotsari pada hari Selasa, 30 Mei 2023 pukul 13.36 WIB.

Wawancara dengan Bapak Henuzi selaku Kepala KUA Mrebet pada hari Selasa, 6 Juni 2023 pukul 09.30 WIB.

Wawancara dengan Bapak Machud selaku Salah Satu Tokoh Masyarakat di Kabupaten Purbalingga pada hari Selasa, 18 Juli 2023 pukul 19.15 WIB.

Wawancara dengan Bapak Itmamul Itmam selaku Salah Satu Tokoh Masyarakat di Kabupaten Purbalingga pada hari Rabu, 19 Juli 2023 pukul 16.24 WIB.

Wawancara dengan Bapak Ihsanudin selaku Salah Satu Tokoh Masyarakat di Kabupaten Purbalingga pada hari Kamis, 20 Juli 2023 pukul 18.30 WIB.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Alat Pengumpulan Data

- a. Wawancara dengan Bapak Haifan Najah, S.Sos.

IDENTITAS

Nama : Haifan Najah, S.Sos
Instansi : KUA Kecamatan Kertanegara dan Karangmoncol
Alamat : Jl. Karang Moncol, Rembang-Pekiringan
Tanggal pelaksanaan : 30 Mei 2023

PERTANYAAN

1. Apakah bapak setuju dengan syarat syarat poligami yang telah tertuang dalam UUP? Mengapa bapak beranggapan demikian?

Jawab: Sesuai dengan undang-undang, karena memang itu sudah menjadi undang-undang yang sudah resmi dari pemerintah. Memang poligami di dalam Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 3 dasarnya sudah menjadi dasar bahwa seseorang beragama islam dibolehan untuk beristri lebih dari satu yaitu dasar dari Al-Qur'an lah untuk itu dituangkan dalam undang-undang perkawinan. Memang itulah dasarnya memang sudah dibolehkan bagi seseorang yang menikah lebih dari satu dan juga harus memenuhi syarat. Kalau menurut saya setuju karena itu sudah di atur dalam undang-undang perkawinan dengan persyaratan yang harus dipenuhi kemudian

kenapa ya boleh karena didalam agama islam karena dikhawatirkan kalau seseorang memiliki kemampuan baik kemampuan finansial, spiritual dan juga biologis kalau dikhawatirkan hanya satu istri itu mungkin akan terjadi adanya perselingkuhan itu maka boleh lebih dari satu. Alasan-alasan yang dibenarkan oleh syariat islam itu boleh tapi harus ada persetujuan dari istri sebelumnya dan juga didalam surat an-Nisa harus adil tapi juga harus mampu untuk menafkahi istri istrinya itu baik materi, batin dan juga rohani maka itu boleh saja. Kalau saya si setuju tetapi yang namanya setuju tidak harus melakukan karena harus memenuhi syarat yang harus dipenuhi tersebut.

2. Terkait dengan persetujuan istri, pentingkah izin tersebut?

Jawab: Kalau di dalam undang-undang tersebut memang sudah diatur yaitu sangat penting walaupun memang didalam syariat agama harap merujuk pada pendapat para ulama itu persetujuan istri itu tidak wajib para ulama tidak mengatakan tidak wajib ijin pada istrinya tapi kalau merujuk pada undang-undang harus ada persetujuan supaya memenuhi unsur adil tidak menyakiti perasaan istri yang sebelumnya supaya didalam rumah tangga rukun tentram bisa tercipta suatu keharmonisan sakinah bisa diraih. Kalau tidak izin itu bisa saja istri yang pertama atau kedua itu bisa menjadi unsur keadilannya akan dilanggar karena mereka merasa didzolimi.

3. Seberapa penting izin isteri bagi suami untuk berpoligami?

Jawab: Penting sekali karena istri yang pertama tentunya harus

mendukung pernikahan yang ke dua, untuk menjaga ketentraman diantara istri-isterinya dengan suaminya tersebut.

4. Mengapa bapak beranggapan bahwa persetujuan tersebut menjadi salah satu syarat yang penting?

Jawab: Yaitu menjadi unsur faktor keadilan yang harus dipenuhi yaitu adil. Supaya tidak timbul perselisihan antara suami dengan isteri isterinya. Maka diperlukan adanya izin kepada isteri isterinya tersebut.

5. Menurut bapak, apakah tujuan dari UUP mengharuskan adanya izin istri ketika suami hendak berpoligami?

Jawab: Untuk menjaga ketentraman dari rumah tangga dari istri yang sebelumnya atau yang pertama. Perlu, diperlukan izin untuk menjaga keharmonisan ataupun adanya tujuan pernikahan itu bisa tercapai yaitu supaya langgeng dan bahagia.

6. Dengan cara apakah izin tersebut dapat dilakukan? Apabila dengan lisan apakah perlu direkam untuk dibawa ke pengadilan? Apabila dengan tulisan perlukah dibubuhi dengan tanda tangan untuk lebih menguatkan?

Jawab: Untuk izin kepada isteri yang pertama yaitu yang pertama secara lisan dan perlu dimusyawarahkan antara suami dan isterinya tersebut secara baik baik antara kedua belah pihak kemudian perlu diajukan ke pengadilan agama supaya memperoleh kekuatan hukum bahwa isteri yang pertama itu mengizinkan maka perlu adanya persidangan untuk menetapkan izin dari isterinya tersebut.

7. Perlukah istri menemani suaminya mengurus perizinan tersebut?

Mengapa?

Jawab: Tidak harus yang penting isteri itu sudah mengizinkan secara ikhlas adapun yang mengurus tidak harus ikut ke pengadilan agama. Yang penting sudah ada izin ataupun pernyataan dari isteri untuk mengizinkan suaminya untuk menikah lagi itupun sudah cukup, walaupun memang pengadilan agama menghendaki ya isteri lebih baik hadir didalam persidangan untuk membuktikan supaya bukti yang nyata bahwa isterinya itu memang benar benar ikhlas suaminya untuk menikah lagi.

8. Apabila suatu ketika istri berubah pikiran terkait dengan pemberian izin tersebut, apakah izin tersebut dikatakan batal? Mengapa demikian?

Jawab: Kalau sesuai dengan undang undang itu tidak bisa untuk menikah lagi. Karena itu menjadi persyaratan adanya poligami katena sudah diatur didalam kementerian agama nomer 20 tahun 2019 yaitu seseorang laki laki yang beristeri ingin menikah lagi itu harus memenuhi syarat yaitu degan menunjukkan surat izin poligami dari pengadilan agama.

9. Bolehkah istri pertama tidak menghadiri pernikahan kedua suaminya?

Mengapa?

Jawab: Boleh saja itu tidak menjadi suatu masalah misalkan memang sudah merestui atau mengizinkan kepada suaminya untu menikah lagi.

10. Bagaimana tanggapan bapak ketika ada suami yang hendak berpoligami namun tidak membawa izin dari pengadilan?

Jawab: Kita bicara tentang hukum formal hukum positif sesuai dengan

peraturan menteri agama tersebut kalau seorang laki laki yang sudah beristri ingin menikah lagi tidak membawa surat izin dari pengadilan agama ya tentunya dari Kantor Urusan Agama tidak bisa memenuhi kehendaknya untuk menikah sesuai peraturan yang ada.

11. Apakah hal tersebut pernah terjadi di KUA ini?

Jawab: Kalau poligami itu pernah sekitar tahun 2019 itu pernah ada seorang laki laki yang beristri mengajukan permohonan menikah yang ke dua kemudian melengkapi dengan surat izin poligami dari pengadilan agama.

12. Bagaimana kondisi dari keluarga tersebut saat ini?

Jawab: Kelihatanya baik baik saja dalam arti tidak ada perselisihan karena memang sampai saat ini tidak menerima laporan dari masyarakat atau dari pihak warga adanya perselisihan tersebut, kelihatanya rumah tangganya masih baik baik saja rukun.

13. Apakah istri pertama dan kedua terlihat rukun dan saling menghormati?

Jawab: Rukun, karena memang tidak ada laporan rumah tangga tersebut adanya perselisihan atau mungkin malah gugatan dari salah satu isteri.

b. Wawancara dengan Bapak Amin Nasirudin, S.Ag.

IDENTITAS

Nama : Amin Nasirudin S.Ag.

Instansi : Kepala KUA Kecamatan Karanganyar dan
Bobotsari

Alamat : Jl. Kaliputat Jambu Desa

Tanggal pelaksanaan : 30 Mei 2023

PERTANYAAN

1. Apakah bapak setuju dengan syarat-syarat poligami yang telah tertuang dalam UUP? Mengapa bapak beranggapan demikian?

Jawab: Iya jelas setuju, karena orang mau berpoligami itu suami menafkahi lebih dari satu isteri yang ke satu, kedua dan yang ke empat. Jelas itu syarat formal, itu nanti dimasukkan ke dalam pengadilan nanti apakah diperiksa oleh hakim si calon suami memenuhi syarat atau tidak untuk memenuhi syarat tersebut itu nanti urusan ranah pengadilan.

2. Terkait dengan persetujuan istri, pentingkah izin tersebut?

Jawab: Jelas setuju karena asas di Indonesia adalah *antaridin* yaitu ikhlas atau persetujuan. Jadi kalau di Indonesia asasnya itu pernikahan harus ada persetujuan tidak ada kalimat paksaan ataupun bahasa lainnya dipaksakan untuk menikah dengan pasangan yang mungkin tidak disenangi atau yang lain sebagainya. Harus ada persetujuan dari isteri pertama atau isteri yang sah sebelumnya.

3. Seberapa penting izin isteri bagi suami untuk berpoligami?

Jawab: Kalau menurut saya sangatlah penting, jangan-jangan nanti sehabis menikah ada udang dibalik batu atau mungkin ada sesuatu hal yang kurang menyentuh hatinya sehingga nanti ada polemik ada masalah baru, jadi iya penting sekali terkait izin isteri. Tapi nanti di sidang pengadilan kan nanti ketahuan.

4. Mengapa bapak beranggapan bahwa persetujuan tersebut menjadi salah satu syarat yang penting?

Jawab: Karena isteri yang sebelumnya yang sah ini kan nanti terus terang nanti akan di madu dengan oleh suaminya dengan isteri yang ke dua. Dalam tatanan hukum fikih nanti ada pembagian nafkahnya, pembagian gilarannya dan sebagainya. Tentunya ini aspeknya aspek kebatinan, artinya isteri itu jangan sampai terluka dan sebagainya maka dia harus benar-benar ikhlas.

5. Menurut bapak, apakah tujuan dari UUP mengharuskan adanya izin istri ketika suami hendak berpoligami?

Jawab: Untuk kemaslahatan, di Indonesia ini kan dasarnya monogami bukan poligami. Isteri satu suami satu, sedangkan poligami isteri bisa lebih dari satu tapi suami satu, ini karena pengecualian ada alasan-alasan tertentu yaitu primer atau sekunder, itu nanti urusan pengadilan. Artinya memang penting dalam kemaslahatan.

6. Dengan cara apakah izin tersebut dapat dilakukan? Apabila dengan lisan apakah perlu direkam untuk dibawa ke pengadilan? Apabila dengan

tulisan perlukah dibubuhi dengan tanda tangan untuk lebih menguatkan?

Jawab: Itu ranah ke sidang pengadilan, kita di KUA hanya pelaksana, untuk melaksanakan pernikahan yang bersangkutan itu kalau sudah mendapatkan izin penetapan pengadilan atau izin dispensasi nikah poigami dari pengadilan. Itu ranah pengadilan mau rekaman ataupun surat tertulis, tetapi biasanya ada izin tertulis lengkap dengan materai dan sebagainya.

7. Perlukah istri menemani suaminya mengurus perizinan tersebut? Mengapa?

Jawab: Menurut saya perlu tapi itu ranah pengadilan, sudah yurispundensi tataran sidang. Jadi mungkin apakah perlu si isteri dihadirkan dipersidangan pengadilan calon suami yang akan poligami itu, lah ini hanya urusan pengadilan apakah hanya cukup izin tertulis atau hanya rekaman. Itu sudah yurispundensi pengadilan.

8. Apabila suatu ketika istri berubah pikiran terkait dengan pemberian izin tersebut, apakah izin tersebut dikatakan batal? Mengapa demikian?

Jawab: Kalau belum ada keputusan nanti biasanya diranah pngadilan itu ada mediasi, itu ranah pengadilan saya tidak tahu apakah dibatalkan atau diteruskan. Kalau belum ada keputusan tetap biasanya, kalau namanya cerai saja kalau sudah di putuskan itu ada hak dari tergugat atau penggugat itu mengajukan banding apalagi kalau belum diputuskan seprtinya bisa dibatalkan..

9. Bolehkah istri pertama tidak menghadiri pernikahan kedua suaminya?

Mengapa?

Jawab: Kalau di KUA kita hanya membutuhkan bukti resmi otentik yaitu penetapan pengadilan untuk pligami. Datang tidaknya yaitu menurut saya itu hak dari yang bersangkutan. Yang penting kita dapat butki auentiknya penetapan dari pengadilan untuk poligami.

10. Bagaimana tanggapan bapak ketika ada suami yang hendak berpoligami namun tidak membawa izin dari pengadilan?

Jawab: Harus kita tolak, kita KUA itu pelaksana bukan lembaga legislatif atau lembaga yudikatif kita pelaksana peraturan perundangan atau pelaksana peraturan dari pemerintah harus kita laksanakan. Kalau mendaftar di KUA tanpa izin pengadilan itu sangat melanggar tidak boleh jadi kita harus tetap ada bukti autentik penetapan pengadilan untuk izin poligami baru kita melaksanakan untuk di nikahkan.

11. Apakah hal tersebut pernah terjadi di KUA ini?

Jawab: Saya disini mulai September 2022 sampai detik ini sekitar sudah delapan sembilan bulan belum ada yang mengajukan poligami.

12. Bagaimana kondisi dari keluarga tersebut saat ini?

Jawab: - (belum ada yang poligami)

13. Apakah istri pertama dan kedua terlihat rukun dan saling menghormati?

Jawab: - (belum ada yang poligami)

c. Wawancara dengan Bapak Henuzi, S.Sos.

IDENTITAS

Nama : Henuzi, S.Sos.

Instansi : KUA Mrebet

Alamat : Jl Mrebet-Pengalusan No. 1 KM 2

Tanggal pelaksanaan : 6 Juni 2023

PERTANYAAN

1. Apakah bapak setuju dengan syarat-syarat poligami yang telah tertuang dalam UUP? Mengapa bapak beranggapan demikian?

Jawab: Setuju, karena itu sudah termasuk dalam undang-undang, sebagai petugas harus melakukan tugas itu, kan sebenarnya suatu persetujuan nanti dipertimbangkan oleh hakim pengadilan agama bukan KUA, mengantarkan surat pengantar itu pun bukan KUA, jadi prosedur untuk poligami itu yang bersangkutan itu datangnya yang pertama ke kantor desa atau kelurahan nah disitu meminta pengantar kemudian diminta memenuhi persyaratan yaitu KTP, KK dan fotokopi buku nikahnya yang asli itu langsung didaftarnya ke pengadilan agama jadi tidak melalui KUA karena KUA yaitu pelayanan pernikahan bukan poligaminya kalau poligami berarti itu ditujukan ke pengadilan agama, kemudian kalau sudah memenuhi syarat tadi sesuai dengan undang-undang baru nanti didaftarkan terus dipersidangkan. Dipersidangkan di pengadilan agama pun nanti dipersidangkan. Jadi isteri yang pertama

juga dipanggil, yang bersangkutan juga dipanggil termasuk orang tuanya juga dipanggil maka ada dua orang saksi yaitu berkenaan apakah dia bisa berbuat adil, apakah mampu membayai secara finansial itu perekonomiannya mampu atau tidak, itu semua akan dipersidangkan, nanti kalau seorang istri yang pertama itu menyetujui maka membuat surat pernyataan persetujuan dia bersedia dipoligami, kemudian nanti juga dipersidangkan ditanyakan apakah dengan penghasilannya mampu membiayai keluarga dua itu kemudian apakah bersedia berbuat adil, kalau memang ketiga poin itu sudah dilakukan kemudian hakim akan menyetujui. Maka sudah di ketok palu sudah disetujui oleh hakim maka nanti melalui pendaftaran pernikahan di KUA. Nanti kalau prosesnya dari awal untuk poligaminya itu bukan di KUA tetapi di pengadilan agama. Kalau pengadilan agama sudah mengeluarkan surat poligami nanti baru proses seperti biasa, seperti pendaftaran pernikahan yaitu poligami. Jadi nanti kalau ada pendaftaran pernikahan poligami atau yang pertama itu sama tidak ada perbedaan atau persyaratannya, bedanya kan hanya ada surat putusan dari pengadilan agama yang berupa surat dispensasi untuk poligami, jadi diperbolehkan istri lebih dari satu.

2. Terkait dengan persetujuan istri, pentingkah izin tersebut?

Jawab: Penting sekali, karena tanpa adanya persetujuan istri berarti orang itu tidak bisa mengajukan poligami karena dari pihak hakimpun itu tidak akan menyetujui pelaksanaan poligami kalau seorang istrinya

yang pertama tidak menyetujui maka lolos daripada keputusan itu. Seorang istri yang pertama itu harus memberi izin dan disertai dengan surat pernyataan bersedia dipoligami.

3. Seberapa penting izin isteri bagi suami untuk berpoligami?

Jawab: Sangat penting, kalau tanpa ada izin dari seorang istri nanti akan terjadi lagi seperti yang sekarang menerpa yaitu karena si istrinya tidak mengizinkan akhirnya seorang suami nikah siri. Tidak diketahui seorang isteri karena itu kesalahan isteri sendiri karena tidak mengizinkan, maka undang-undangnya saja sudah ada apabila seorang isterinya mengizinkan maka seorang suami bisa mengajukan poligami sesuai dengan surat persetujuan isteri maka bisa terlaksanakan nikah poligami, tapi apabila seorang isteri saja sudah tidak mengizinkan, tidak menyetujui maka tindakan langkah suami pasti jelas yang terjadi merabahnya pernikahan siri, yaitu di antara nikah siri itu karena isterinya tidak memberi izin.

4. Mengapa bapak beranggapan bahwa persetujuan tersebut menjadi salah satu syarat yang penting?

Jawab: Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya, Mas.

5. Menurut bapak, apakah tujuan dari UUP mengharuskan adanya izin istri ketika suami hendak berpoligami?

Jawab: Karena undang-undang kan mengacu melindungi dan juga melindungi kaum wanita supaya tidak di poligami tapi nikah siri, sekarang kalau nikah siri itu sebenarnya dirugikan itu kaum wanita

juga. Apabila sudah menikah siri tidak diberi nafkah kemudian hilang begitu saja padahal statusnya masih suami isteri tetapi nikah siri, sekarang dia mau menuntut kemana kalau sesuatu hal terjadi contohnya suami sirinya tidak memberi nafkah atau menghilang begitu saja tidak ada kabarnya sekarang dia mau menuntut kemana secara hukum, tetapi dengan menikah yang resmi walaupun poligami suatu saat suaminya tidak memberi nafkah isteri bisa mengadukan ke pengadilan agama menuntut untuk nafkahnya atau apabila suaminya hilang tidak ada kabarnya atau pergi 2 tahun lebih, seorang isteri bisa mengadukan ke pengadilan agama karena suaminya tidak memberi nafkah atau hilang sudah 2 tahun lebih tidak ada kabarnya. Tetapi kalau nikah siri kekuatan hukumnya tidak ada sama sekali karena tidak ada bukti. Kalau nikahnya di KUA kan ada bukti buku nikah, itulah bisa mengadukan ke pengadilan (*sighot taklik*) perjanjian seorang suami yaitu berjanji akan memberi nafkah lahir batin.

6. Dengan cara apakah izin tersebut dapat dilakukan? Apabila dengan lisan apakah perlu direkam untuk dibawa ke pengadilan? Apabila dengan tulisan perlukah dibubuhi dengan tanda tangan untuk lebih menguatkan?

Jawab: Harus secara tertulis dan juga harus bermaterai kemudian juga dihadirkan juga di persidangan, itu tidak bisa secara lisan, hakim biasanya tidak menyetujui maka harus ada bukti tertulis dan juga harus bermaterai.

7. Perlukah istri menemani suaminya mengurus perizinan tersebut?

Mengapa?

Jawab: Boleh menemani atau tidak itu intern, bisa menemani ya boleh tidak menemani juga boleh yang penting disitu bukan masalah menemaninya tetapi menyetujui atau tidak? Pernikahan poligaminya. Kalau itu kesepakatan mereka ber dua mau menemani untuk pendaftarannya bareng bareng ke pengadilan si monggo-monggo saja itu lebih bagus.

8. Apabila suatu ketika istri berubah pikiran terkait dengan pemberian izin tersebut, apakah izin tersebut dikatakan batal? Mengapa demikian?

Jawab: Tergantung itu waktu ia mencabut pembatalan suaminya itu sudah melalui persidangan atau belum, kalau seandainya belum mengajukan persidangan itu boleh boleh aja berarti nanti tidak ada pelaksanaan poligami, berarti untuk persidangan poligami ke pengajuan dispensasi ke pengadilan agama tidak terjadi. Tetapi kalau sudah keluar surat pengantar dari pengadilan agama menyatakan sudah diperbolehkan untuk poligami, itu sudah tidak bisa di cabut seorang isteri, maka seorang suaminya bisa melaksanakan pendaftaran untuk pernikahan dengan pilihannya yaitu pengantinnya. Dan apabila ketika mau mencabut itu harus sebelum dengan adanya persidangan, kalau sudah sampai ke persidangan, apalagi sudah ada putusan seorang isteri tidak bisa mencabut lagi surat pernyataanya orang sudah putus dari pengadilan, makanya kalau memang tidak disetujui hadir

dipersidangan, sampaikan saja dipersidangan bahwa saya tidak menyetujui, dengan adanya tidak menyetujui seorang isteri itu maka batallah sudah dalam arti hakim pun tidak akan memberi kesempatan poligami kepada suaminya karena isterinya saja tidak menyetujui dengan istri tidak menyetujui berarti tidak sesuai dengan aturan undang-undangnya itu tadi.

9. Bolehkah istri pertama tidak menghadiri pernikahan kedua suaminya?
Mengapa?

Jawab: Tidak masalah tidak ada hubungannya yang penting ada persetujuan dari isteri sudah ada kemudian sudah dipersidangkan. Hadir ataupun tidak hadir tidak masalah yang penting bagi suami itu kan adanya surat persetujuan dari isteri.

10. Bagaimana tanggapan bapak ketika ada suami yang hendak berpoligami namun tidak membawa izin dari pengadilan?

Jawab: Tidak akan mungkin terjadi, yang namanya pernikahan poligami mendaftar di KUA syarat utama yaitu keputusan dari pengadilan, tanpa ada surat keputusan dari pengadilan maka KUA akan menolak, tidak akan ada poligami tanpa adanya surat putusan dari pengadilan karena itu syarat utama. Dan itu tidak akan berani KUA manapun melaksanakan tugas itu tanpa ada surat dari pengadilan agama.

11. Apakah hal tersebut pernah terjadi di KUA ini?

Jawab: Kalau dilingkungan si tidak pernah terjadi tetapi kalau pernikahan poligaminya selama saya tugas saya sudah menjalankan 4

kali tetapi semuanya sesuai prosedur yang ada sesuai dengan undang-undang perkawinan yaitu ada surat keputusan dari pengadilan agama. Tetapi kalau sampai ada isteri yang bermasalah saya belum pernah mengalami tetapi semuanya isteri yang pertama itu menyetujui, pernah juga si isteri yang pertama itu tidak hadir dalam pelaksanaan akad nikah tidak hadir, hampir semua tidak hadir dalam pelaksanaan akad nikah, tetapi dia dibutuhkan bukan hadirnya seorang isteri pertamanya itu. Yang dibutuhkan itu persetujuannya itu, ketika surat persetujuannya itu sudah keluar selesai bagi seorang suami poligami apalagi sudah diputuskan oleh pengadilan agama.

12. Bagaimana kondisi dari keluarga tersebut saat ini?

Jawab: Kami sebagai petugas hanya melaksanakan tugas pernikahannya jadi untuk ke dalam secara keluarganya perkembangannya bagaimana kami selama ini belum ada penelitian kesitu, jadi kalau ternyata bagaimana apakah sejahtera atau harmonis dan sebagainya itu bukan wewenang kami lagi karena kami hanya melaksanakan tugas pernikahan dan juga hanya membimbing dan membina. Bimbingan perkawinan itu kan pra nikah sebelum akad nikah kalau sudah setelah nikah kan berarti tugas masing masing.

13. Apakah istri pertama dan kedua terlihat rukun dan saling menghormati?

Jawab: Kalo itu kami kurang tahu, seperti yang sudah saya jelaskan tadi.

d. Wawancara dengan Bapak Machud

IDENTITAS

Nama : Machud

Alamat : Jl. Masjid Jami Al-Ikhlas Purbalingga

Tanggal pelaksanaan : 18 Juli 2023

PERTANYAAN

1. Apakah bapak setuju dengan syarat-syarat poligami yang telah tertuang dalam UUP? Mengapa bapak beranggapan demikian?

Jawab: Setuju dengan yang telah ditentukan oleh undang-undang, karena izin isteri itu penting, agar isterinya itu merasa dihargai oleh suaminya. Tidak diam-diam suaminya sudah menikah dengan orang lain, setelah sah baru bilang ke isterinya. Kalau seperti itu kan si isteri jadi merasa tidak dianggap. Selain itu, dengan sudah mengantongi izin dari isteri maka nanti pernikahannya juga dapat *sakinah mawadah warahmah* begitu istilahnya. Suami juga harus adil diantara kedua isteri dan anak-anaknya nanti, jangan sampai ada yang merasa tidak diurus dan tidak dipenuhi kebutuhannya.

2. Terkait dengan persetujuan istri, pentingkah izin tersebut?

Jawab: Penting, Mas.

3. Seberapa penting izin isteri bagi suami untuk berpoligami?

Jawab: Sangat penting, karena itu sangat berpengaruh pada kehidupannya nanti.

4. Mengapa bapak beranggapan bahwa persetujuan tersebut menjadi salah satu syarat yang penting?

Jawab: Karena persetujuan isteri itu salah satu kunci, jadi posisinya sangat penting untuk dapat berpoligami

5. Menurut bapak, apakah tujuan dari UUP mengharuskan adanya izin istri ketika suami hendak berpoligami?

Jawab: Untuk menciptakan keadilan dan keharmonisan diantara isteri dan anak-anaknya nanti. Karena isteri pertama tentu harus membiasakan diri atau bersosialisasi dengan lingkungan baru. Lingkungan baru disini yaitu isteri kedua suami atau madunya itu. Jadi yang biasanya hanya ada dia, suami, dan anaknya, sekarang jadi ada wanita lain disisi suaminya.

6. Dengan cara apakah izin tersebut dapat dilakukan? Apabila dengan lisan apakah perlu direkam untuk dibawa ke pengadilan? Apabila dengan tulisan perlukah dibubuhi dengan tanda tangan untuk lebih menguatkan?

Jawab: Permintaan izin isteri sebaiknya dimusyawarahkan berdua terlebih dahulu. Lalu, ketika isteri hendak memberikan jawaban lebih baik dihadirkan saksi untuk turut menyaksikan pengakuan dari isterinya. Apakah setuju atau keberatan. Hal itu dilakukan untuk melindungi kedua belah pihak, seperti isteri yang berubah pikiran atau suami yang memaksakan kehendaknya kepada sang isteri

7. Perlukah istri menemani suaminya mengurus perizinan tersebut?

Mengapa?

Jawab: Tidak harus ikut. Yang penting suami membawa tanda bukti pemberian izin dari isterinya ke pengadilan. Mengapa demikian? Supaya hakim yakin kalo dia sudah mendapatkan izin. Dengan begitu, nanti proses persidangan bisa berjalan dengan lancar

8. Apabila suatu ketika istri berubah pikiran terkait dengan pemberian izin tersebut, apakah izin tersebut dikatakan batal? Mengapa demikian?

Jawab: Batalnya persetujuan isteri untuk suaminya menikah lagi tidak menjadi hambatan bagi suaminya ya Mas, itu kalo sudah sampai mendapat surat persetujuan poligami dari pengadilan. Tapi kalo belum sampe ke pengadilan ya bisa dibicarakan lagi menurut saya. Demi kemaslahatan dan utuhnya rumah tangga sebelumnya

9. Bolehkah istri pertama tidak menghadiri pernikahan kedua suaminya?

Mengapa?

Jawab: Isteri pertama tidak harus hadir. Yang penting sudah mengizinkan. Itu sudah lebih dari cukup. Karena dia juga perlu waktu untuk bisa menyesuaikan dengan kehidupan yang baru.

e. Wawancara dengan Bapak Itmamul Itmam

IDENTITAS

Nama : Itmamul Itmam

Alamat : Dusun Karangduren, Krangean

Tanggal pelaksanaan : 19 Juli 2023

PERTANYAAN

1. Apakah bapak setuju dengan syarat-syarat poligami yang telah tertuang dalam UUP? Mengapa bapak beranggapan demikian?

Jawab: Syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang merupakan salah satu cara untuk melindungi kaum wanita. Oleh karenanya, persetujuan isteri bagi suami yang hendak berpoligami menjadi hal yang penting dan diperlukan. Selain untuk menghargai isteri, musyawarah tersebut juga bertujuan untuk kemaslahatan bersama. Karena suami harus adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya kelak. Jadi sebagai isteri pertama tentunya akan menghadapi cobaan-cobaan, seperti cemburu, merasa tidak rela, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut maka sebelum memutuskan untuk berpoligami, alangkah lebih baiknya meminta pendapat dan persetujuan isteri terlebih dahulu.

2. Terkait dengan persetujuan istri, pentingkah izin tersebut?

Jawab: Jelas penting itu, Mas.

3. Seberapa penting izin isteri bagi suami untuk berpoligami?

Jawab: Penting dan sangat diperlukan, apalagi sudah disyaratkan oleh undang-undang.

4. Mengapa bapak beranggapan bahwa persetujuan tersebut menjadi salah satu syarat yang penting?

Jawab: Yang paling utama itu karena sudah ditetapkan oleh pemerintah, jadi otomatis semua harus menaatinya. Selain itu, adanya persyaratan ini tentunya demi kemaslahatan bersama, baik isteri maupun suami. Karena nantinya tidak hanya lingkup keluarga saja, melainkan sudah menjadi keluarga besar, jadi agar bisa harmonis dan adil satu sama lain.

5. Menurut bapak, apakah tujuan dari UUP mengharuskan adanya izin istri ketika suami hendak berpoligami?

Jawab: Tujuan yang paling utama tentunya agar suami bisa berlaku adil lahir dan batin. Lalu, terwujudnya keluarga yang *sakinah mawadah wa rahmah*, bahagia lahir batinnya dan sejahtera anak isterinya. Selain itu agar rumah tersebut terasa aman dan tentram.

6. Dengan cara apakah izin tersebut dapat dilakukan? Apabila dengan lisan apakah perlu direkam untuk dibawa ke pengadilan? Apabila dengan tulisan perlukah dibubuhi dengan tanda tangan untuk lebih menguatkan?

Jawab: Izin tersebut lebih baik ditulis dan ditanda tangani. Karena untuk jaga-jaga istrinya berubah pendapat. Saat dimintai persetujuan bilang setuju, ikhlas dan ridho. Tapi setelah suaminya mau membuat

surat pengantar palah bilang tidak setuju saat sidang. Kalo begitu kan nanti pengadilan tidak dapat membuat surat izin. Ditambah lagi pasti suaminya akan malu, karena dikira telah berbohong.

7. Perlukah istri menemani suaminya mengurus perizinan tersebut?

Mengapa?

Jawab: Tidak ikut tidak masalah, Mas. Karena itu termasuk hal yang berat ya. Memberikan keputusan untuk mengizinkan saja berat, apalagi harus ikut mengurus berkasnya ke pengadilan. Tentu tidak semua isteri bisa. Yang penting sudah mendapat izin saja. Ke pengadilannya bisa dengan saksi yang menyaksikan isteri sudah memberikan izin atau dengan sanak saudara lainnya.

8. Apabila suatu ketika istri berubah pikiran terkait dengan pemberian izin tersebut, apakah izin tersebut dikatakan batal? Mengapa demikian?

Jawab: Kalo hal itu ada di suaminya, apakah tetap kekeh melakukan poligami atau tidak. Karena kalo udah di pengadilan otomatis sudah boleh menikah lagi. Tapi kalo belum ya otomatis tidak bisa menikah lagi.

9. Bolehkah istri pertama tidak menghadiri pernikahan kedua suaminya?

Mengapa?

Jawab: Paling penting itu izinnya. Hadir dan tidaknya bukanlah suatu masalah. Karena pasti berat juga ada di posisi itu. Kecuali memang isterinya yang menyarankan suaminya untuk poligami.

f. Wawancara dengan Bapak Ihsanudin

IDENTITAS

Nama : Ihsanudin

Alamat : Kragean, Kertanegara

Tanggal pelaksanaan : 20 Juli 2023

PERTANYAAN

1. Apakah bapak setuju dengan syarat-syarat poligami yang telah tertuang dalam UUP? Mengapa bapak beranggapan demikian?

Jawab: Tentu setuju, karena pemerintah tidak mungkin membuat aturan secara cuma-cuma. Pasti sudah dipikirkan secara matang apa fungsi maupun tujuan dari undang-undang yang ditetapkan. Oleh karena itu, kita harus mengikuti dan mematuhi aturan-aturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Salah satunya seperti memenuhi syarat-syarat poligami ini.

2. Terkait dengan persetujuan istri, pentingkah izin tersebut?

Jawab: Sangat penting.

3. Seberapa penting izin isteri bagi suami untuk berpoligami?

Jawab: Sangat penting, karena sudah di undang-undangkan.

4. Mengapa bapak beranggapan bahwa persetujuan tersebut menjadi salah satu syarat yang penting?

Jawab: Jelas penting, Mas. Kalo ngga ada izin isteri ya ngga bisa poligami. Karena KUA ngga mungkin menyanggupi pernikahan tersebut jika tidak ada surat izin dari Pengadilan Agama.

5. Menurut bapak, apakah tujuan dari UUP mengharuskan adanya izin istri ketika suami hendak berpoligami?

Jawab: Supaya bisa saling rukun satu sama lain, suami adil dengan anak-isterinya, tidak ada yang merasa dibedakan atau tersingkirkan, saling menghargai satu sama lain, dan bisa membagi waktu dengan adil, nafkah lahir batin tercukupi sepenuhnya, dan tercipta keluarga yang *sakinah mawadah wa rahmah*. Karena untuk apa ada satu pernikahan bila nantinya malah bisa membuat perpecahan diantara keluarga yang telah dibina sebelumnya. Itu sama saja suami hanya terbawa nafsu saja, bukan karena sudah siap dan sanggup untuk membimbing anak dan isteri-isterinya.

6. Dengan cara apakah izin tersebut dapat dilakukan? Apabila dengan lisan apakah perlu direkam untuk dibawa ke pengadilan? Apabila dengan tulisan perlukah dibubuhi dengan tanda tangan untuk lebih menguatkan?

Jawab: Sebenarnya bisa keduanya ya, Mas. Tapi sebelum membahas pada inti dari pembicaraan suami terkait dengan meminta izin untuk menikah lagi, tentunya sudah diawali dengan candaan ataupun pembahasan-pembahasan seputar poligami terlebih dahulu agar isteri tidak merasa syok ataupun terkejut. Nah, dari situ tentu suami akan meminta izin kepada isterinya, kalo isterinya meminta waktu untuk memikirkan hal itu terlebih dahulu, si suami bisa saja menyiapkan berkas persetujuan untuk ditanda tangani. Namun, kalo isterinya

langsung menjawab saat itu juga ya kemungkinan suaminya tidak kepikiran untuk membuat surat perjanjian. Kecuali si suami sudah benar-benar memiliki persiapan matang sebelum memutuskan untuk memberitahukan hajatnya tersebut kepada isterinya. Jadi kalo jawaban pertama dari isterinya sudah menyatakan setuju ya menurut saya berarti suaminya sudah diperbolehkan untuk mengajukan surat permohonan izin poligami ke pengadilan, walaupun mungkin nanti seiring berjalannya waktu isterinya berubah pikiran atau yang lainnya. Asalkan sudah ada surat pengantar dari pengadilan ya berarti suaminya sudah sah atau boleh menikah lagi.

7. Perlukah istri menemani suaminya mengurus perizinan tersebut? Mengapa?

Jawab: Isteri tidak ikut ke pengadilan tidak apa-apa, Mas. Karena yang penting itu kan izinnya. Dengan sudah mengantongi izin dari isteri, maka suami sudah dikatakan sah dan boleh merealisasikan hajatnya. Seperti yang sudah bapak bilang sebelumnya, karena yang diperlukan pengadilan itu kan izinnya bukan isterinya. Jadi kalo si isteri tidak mau atau tidak ikut mendampingi ya tidak masalah.

8. Apabila suatu ketika istri berubah pikiran terkait dengan pemberian izin tersebut, apakah izin tersebut dikatakan batal? Mengapa demikian?


Jawab: Dapat dilihat dari dua sisi, Mas. Kalo berubah pikirannya sebelum suaminya ke pengadilan ya tentu poligami tersebut tidak dapat dilakukan, karena pengadilan juga tidak dapat menyetujui permohonan

poligami tanpa adanya izin dari isteri sebelumnya. Begitu juga dengan KUA, tidak dapat melaksanakan akad tanpa adanya surat persetujuan dari pengadilan. Tapi kalo sudah mendapat izin dari pengadilan ya menurut saya tetap bisa menikah lagi. Namun, bagaimana kehidupan rumah tangganya nantinya itu yang perlu dipikirkan lebih lanjut lagi.

9. Bolehkah istri pertama tidak menghadiri pernikahan kedua suaminya?

Mengapa?

Jawab: Kalo isterinya hadir berarti satu anugerah. Karena dikaruniai isteri yang begitu lapang dan menerima untuk di madu. Tapi kalo tidak hadir ya tidak apa-apa. Bukti kecintaan dan ketulusan isteri untuk suaminya kan beda-beda. Jadi tidak bisa hanya dilihat dengan hadir tidaknya di pernikahan kedua suaminya. Dengan sudah mengizinkan juga bisa disebut cinta kan, Mas.



Lampiran 2 Foto Pelaksanaan Wawancara dengan Narasumber



Gambar 1. Wawancara dengan Bapak Haifan Najah, S.Sos.



Gambar 2. Wawancara dengan Bapak Amin Nasirudin, S.Ag.



Gambar 3. Wawancara dengan Bapak Henuzi S.Sos.



Gambar 4. Wawancara dengan Bapak Machud



Gambar 5. Wawancara dengan Bapak Itmamul Itmam



Gambar 6. Wawancara dengan Bapak Ihsanudin



PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI RESPONDEN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Amin Nasirudin, S.Ag.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Status : Kepala KUA Karanganyar dan Bobotsari
Alamat : Dusun II Kaliputat Selatan, Karanganyar.

Dengan ini menyatakan bersedia menjadi responden dalam penelitian yang dilakukan oleh **Ahsin Alhilal**, yang berjudul **PANDANGAN KEPALA KUA DAN TOKOH MASYARAKAT DI KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG PERSETUJUAN ISTERI SEBAGAI SALAH SATU SYARAT BERPOLIGAMI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974**, merupakan mahasiswa S1 Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Purbalingga, 30 Mei 2023

Mengetahui,



(Amin Nasirudin, S.Ag.)

PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI RESPONDEN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : H. Henuzi, S.Sos.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Status : Kepala KUA Mrebet
Alamat : Jl. Raya Mangunegara Km. 3, Selaganggeng,
Mrebet.

Dengan ini menyatakan bersedia menjadi responden dalam penelitian yang dilakukan oleh **Ahsin Alhilal**, yang berjudul **PANDANGAN KEPALA KUA DAN TOKOH MASYARAKAT DI KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG PERSETUJUAN ISTERI SEBAGAI SALAH SATU SYARAT BERPOLIGAMI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974**, merupakan mahasiswa S1 Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Purbalingga, 6 Juni 2023

Mengetahui,

(H. Henuzi, S.Sos.)

PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI RESPONDEN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Machud
Jenis Kelamin : Laki-laki
Status : Tokoh Masyarakat
Alamat : Jl. Masjid Jami Al-Ikhlas Purbalingga

Dengan ini menyatakan bersedia menjadi responden dalam penelitian yang dilakukan oleh **Ahsin Alhilal**, yang berjudul **PANDANGAN KEPALA KUA DAN TOKOH MASYARAKAT DI KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG PERSETUJUAN ISTERI SEBAGAI SALAH SATU SYARAT BERPOLIGAMI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974**, merupakan mahasiswa S1 Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Purbalingga, 18 Juli 2023

Mengetahui,



(Machud)

PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI RESPONDEN


Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Itmamul Itmam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Status : Tokoh Masyarakat
Alamat : Dusun Karangduren, Kragean, Kertanegara.

Dengan ini menyatakan bersedia menjadi responden dalam penelitian yang dilakukan oleh **Ahsin Alhilal**, yang berjudul **PANDANGAN KEPALA KUA DAN TOKOH MASYARAKAT DI KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG PERSETUJUAN ISTERI SEBAGAI SALAH SATU SYARAT BERPOLIGAMI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974**, merupakan mahasiswa S1 Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Purbalingga, 19 Juli 2023

Mengetahui,


(Itmamul Itmam)

PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI RESPONDEN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ihsanudin
Jenis Kelamin : Laki-laki
Status : Tokoh Masyarakat
Alamat : Desa Krangean, Kertanegara.

Dengan ini menyatakan bersedia menjadi responden dalam penelitian yang dilakukan oleh **Ahsin Alhilal**, yang berjudul **PANDANGAN KEPALA KUA DAN TOKOH MASYARAKAT DI KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG PERSETUJUAN ISTERI SEBAGAI SALAH SATU SYARAT BERPOLIGAMI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974**, merupakan mahasiswa S1 Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Purbalingga, 20 Juli 2023

Mengetahui,



(Ihsanudin)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Ahsin Alhilal
2. NIM : 1917302111
3. Tempat/Tgl. Lahir : Purbalingga, 31 Mei 2001
4. Alamat Rumah : Dusun Karangduren RT 1 RW 3, Krangean,
Kertanegara, Purbalingga.
5. Nama Ayah : Kambari
6. Nama Ibu : Martati

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. SD/MI : MI Negeri Krangean (lulus 2013)
- b. SMP/MTS : MTs Negeri Karanganyar (lulus 2016)
- c. SMA/MA : MA Minhajuth Tholabah Purbalingga (lulus 2019)
- d. S1 : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
(lulus 2023)

2. Pendidikan Non-Formal

- a. Pondok Pesantren Minhajuth Tholabah Bukateja, Purbalingga.
- b. Pondok Pesantren Roudlotul Uluum Balong, Purwokerto, Banyumas.

C. Pengalaman Organisasi

1. IPNU/IPPNU Kertanegara
2. Pencak Silat Pagarnusa

3. Pimpinan Anak Cabang (PAC) Kertanegara
4. Karangtaruna Desa Krangean Kertanegara
5. Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kertanegara
6. Corp Brigade Pembangunan (CBP) Minhajuth Tholabah Bukateja

Purwokerto, 1 Agustus 2023

